STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

UNIT PENJAMINAN MUTU

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI

www.aktabe.ac.id

AKBID Tahirah Al Baeti

Jl.Abdul Aziz No.70B,Tanah Kongkong,Kecamatan Ujung Bulu,Kabupaten Bulukumba



STANDAR MUTU AKADEMIK
BIDANG PENDIDIKAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	
1. Perumusan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
5. Pengendalian	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba "**Menjadi Akademi Kebidanan Terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan tenaga ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2025"** Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada mesyarakat untuk pengembangan IPTEK dalam bidang kebidanaan. 3. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola berbasis SPMI. 4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan Tri dharma Perguruan Tinggi ditempat Lokal, nasional dan internasional. Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba: 1. Terselenggaranya pendidikan berkualitas untuk menghasilkan luluan ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul. 2. Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan IPTEK dalam bidang kebidanan. 3. Tercapainya SDM yang berkualitas dan dan tata kelola yang berbasis SPMI. 4. Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat

	lokal, nasional dan internasional.
2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Standar Kompetensi Lulusan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dijadikan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Kompetensi Lulusan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Pembantu Direktur I 3. Pembantu Direktur III 4. UPK2 (Unit pusat Karir dan Kewirausahaan)
4. Definisi istilah	1. Standar Kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran 2. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan social melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasisiwa,penelitian dan pengabdian masyarakat

	yang terkait dengan pembelajaran 3. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan atau faslasafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian masyarakat yang terkait pembelajaran 4. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki setiap lulusan DIII Kebidanan 5. Keterampilan Khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki setiap lulusan sesuai bidang keilmuan program studi DIII Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector
5. Pernyataan isi standar komptensi lulusan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Direktur dan Pembantu Direktur 1, berkewajiban memastikan tersedianya rumusan tentang kualifikasi lulusan prodi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. 2. Direktur dan Pembantu direktur 1, memastikan rumusan standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan penyusunan kurikulum Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 3. Direktur dan Pembantu direktur 1 berkewajiban memastikan capaian pembelajaran lulusan prodi

	Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI mencakup Sikap , pengetahuan dan keterampilan umum dan keterampilan khusus sesuai dengan mata kuliah penciri Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti 4. Pembantu Direktur (Pudir I) dan Pembantu Direktur III (Pudir III) berkewajiban memastikan setiap lulusan Prodi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba, wajib memiliki sikap umum: a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious. b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktik kebidanan berdasarkan agama, moral, dan filosofi, kode etik profesi, serta standar kebidanan. c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain f. Menghargai martabat perempuan sebagai individu yang memiliki hak-hak, potensi, privacy, keragaman budaya/etnik dan keyakinan/agama

	g. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan h. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta dalam kehidupan berprofesi i. Menginternalisasi sesuai dengan nilai, norma, etika akademik j. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaannya dalam memberikan pelayanan dan asuhan kebidanan sebagai ahli madya kebidanan k. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 5. Ketua Unit Pusat karir dan Kewirausahaan berkewajiban untuk memastikan setiap lulusan Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : a. Memiliki kompetensi sesuai tuntutan dunia kerja. b. Memiliki kemampuan dalam bidang kewirausahaan. c. Cepat terserap dalam dunia kerja dan dunia industri. 6. Direktur dan Pudir I, berkewajiban memastikan setiap lulusan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba menguasai: a. Pengetahuan Khusus sesuai rumusan capaian pembelajaran yang berhubungan dengan profil lulusan care provider yaitu: 1) Menguasai pengetahuan tentang konsep bidan dan kebidanan sehingga dapat melakukan asuhan

	kebidanan di tatanan pelayanan kesehatan 2) Menguasai pengetahuan tentang konsep anatomi, fisiologi tubuh manusia dan, biologi reproduksi yang berkaitan dengan konsepsi, kesehatan reproduksi dan perkembangan manusia sehingga dapat melakukan asuhan kebidanan di tatanan pelayanan kesehatan 3) Menguasai konsep dasar mikrobiologi yang berkaitan dengan pencegahan infeksi sehingga dapat melakukan asuhan kebidanan di tatanan pelayanan kesehatan 4) Menguasai konsep dasar psikologi dan psikologi perkembangan yang berkaitan dengan siklus reproduksi perempuan sehingga dapat melakukan asuhan kebidanan di tatanan pelayanan kesehatan 5) Menguasai konsep sosial budaya yang berkaitan dengan siklus reproduksi perempuan sehingga dapat melakukan asuhan kebidanan di tatanan pelayanan kesehatan 6) Menguasai konsep etika dan hukum perundang-undangan dalam asuhan kebidanan yang berkaitan dengan siklus reproduksi perempuan sehingga dapat melakukan asuhan kebidanan di tatanan pelayanan kesehatan 7) Menguasai konsep kebutuhan gizi dalam siklus reproduksi perempuan sehingga dapat melakukan asuhan kebidanan di tatanan pelayanan 8) Mengetahui prinsip farmakologi secara umum dan obat-obatan dasar yang berkaitan dengan praktik kebidanan sehingga dapat melakukan asuhan kebidanan di tatanan pelayanan kesehatan

	9) Mengetahui penyakit-penyakit umum yang terjadi di masyarakat sehingga dapat melakukan upaya promotif dan preventif dalam praktik kebidanan. b. Pengetahuan khusus sesuai rumusan capaian pembelajaran yang berhubungan dengan profil lulusan sebagai communicator : 1. Menguasai konsep komunikasi efektif yang berkaitan dengan siklus reproduksi perempuan sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dalam melakukan asuhan kebidanan di tatanan pelayanan kesehatan. 2. Menguasai konsep kerja tim sehingga mampu berkomunikasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 3. Menguasai konsep kesehatan masyarakat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dalam memberikan asuhan di masyarakat 4. Menguasai konsep sosial budaya yang berkaitan dengan siklus reproduksi perempuan sehingga dapat melakukan komunikasi dalam memberikan asuhan kebidanan di tatanan pelayanan kesehatan 6. Direktur Bersama Pembantu Direktur I, harus memastikan setiap lulusan prodi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba menguasai keterampilan umum : 1. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan memilih beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku dalam pelayanan dan asuhan kebidanan berdasarkan analisis data 2. Mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur sesuai dengan standar prosedur

	operasional dalam memberikan pelayanan dan asuhan kebidanan 3. Mampu memecahkan masalah dalam pelayanan dan asuhan kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan yang berbasis bukti ilmiah dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 4. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan 5. Mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovatif dalam pekerjaannya 6. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 7. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri 8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiarism 7. Pembantu Direktur I, bersama dengan Direktur memastikan setiap lulusan prodi Akademi kebidanan Tahirah al baeti Bulukumba menguasai : a. Keterampilan khusus sesuai rumusan capaian

	pembelajaran yang berhubungan dengan profil lulusan sebagai care provider: **1.** Mampu memberikan asuhan kebidanan dasar pada kehamilan normal, deteksi dini, dan penanganan awal kegawatdaruratan serta rujukan dengan mengunakan manajemen kebidanan sesuai standar operasional prosedur (SOP), kode etik profesi dan tanggap budaya di tatanan pelayanan kesehatan dan komunitas **2.** Mampu melakukan asuhan kebidanan dasar pada persalinan dan bayi baru lahir normal, deteksi dini, dan penanganan awal kegawatdaruratan serta rujukan menggunakan manajemen kebidanan sesuai dengan SOP, kode etik profesi dan tanggap budaya di tatanan pelayanan kesehatan. **3.** Mampu melaksanakan asuhan kebidanan dasar pada postpartum normal, deteksi dini, dan penanganan awal kegawatdaruratan serta rujukan dengan menggunakan manajemen kebidanan sesuai dengan SOP, kode etika profesi dan tanggap budaya di tatanan pelayanan kesehatan dan komunitas **4.** Mampu melaksanakan asuhan kebidanan dasar pada neonatus, bayi dan balita normal, deteksi dini, dan penanganan awal kegawatdaruratan serta rujukan yang berfokus pada upaya promotif dan preventif dengan menggunakan manajemen kebidanan sesuai SOP, kode etik profesi dan tanggap budaya di tatanan pelayanan kesehatan dan komunitas **5.** Mampu melaksanakan pelayanan KB melalui pengaturan kehamilan dengan menggunakan metode

	sederhana sesuai SOP, kode etik profesi dan tanggap budaya di tatanan pelayanan kesehatan dan komunitas. **6.** Mampu melakukan dokumentasi asuhan kebidanan menggunakan metode SOAP dengan menerapkan prinsip-prinsip pendokumentasian di tatanan pelayanan kesehatan dan komunitas b. Keterampilan khusus sesuai rumusan capaian pembelajaran yang berhubungan dengan profil lulusan sebagai comunicator: 1) Mampu berkomunikasi secara verbal dan non-verbal dengan perempuan dan keluarganya, masyarakat, serta teman sejawat untuk meningkatkan kesehatan perempuan. 2) Mampu bekerjasama dalam kelompok kerja untuk melaksanakan tugas dalam tanggungjawabnya. 3) Mampu berkomunikasi dalam menyampaikan ide/pendapat untuk pengembangan pelayanan kebidanan 4) Mampu melaksanakan promosi kesehatan reproduksi yang tanggap budaya pada masa remaja melalui pendidikan kesehatan sesuai kode etik profesi di tatanan pelayanan kesehatan dan komunitas 5) Mampu melaksanakan promosi kesehatan reproduksi pada masa pra konsepsi dan masa antara melalui pendidikan kesehatan sesuai kode etik profesi dan tanggap budaya di tatanan pelayanan kesehatan dan komunitas 6) Mampu melaksanakan promosi kesehatan pada masa kehamilan, nifas, bayi baru lahir, bayi dan balita melalui pendidikan kesehatan sesuai kode etik

	profesi dan tanggap budaya di tatanan pelayanan kesehatan dan komunitas 7) Mampu melaksanakan promosi kesehatan pada pre-menopause normal melalui pendidikan kesehatan sesuai dengan kode etik profesi dan tanggap budaya di komunitas
6.Strategi pelaksanaan Standar kompetensi lulusan Akademi Kebidanan Tahirah al baeti Bulukumba	Strategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : a) Menyusun Tim perumus capaian pembelajaran b) Melakukan rapat-rapat koordinasi penyusunan standar kompetensi lulusan c) Program Studi melakukan lokakarya kurikulum setiap 4 tahun sekali atau sebelum berlakunya kurikulum baru. d) Memberikan materi soft skill kepada mahasiswa e) Memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan terkait kompetensi mahasiswa sesuai bidang kesehatan masing-masing f) Menetapkan Revisi Standar kompetensi lulusan g) Melakukan sosialisasi standar Kompetensi lulusan pada dosen, tenaga kependidikan , mahasiswa dan stakeholder. h) Menjadikan standar kompetensi lulusan menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja. i) Membina kerjasama dengan organisasi profesi kesehatan, alumni, pemerintah dan dunia usaha dalam upaya peningkatan kompetensi lulusan. j) Melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan Standar kompetensi lulusan k) Melakukan Audit internal secara berkala Dan

	berkelanjutan l) Melakukan pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan.
7. Indikator Ketercapaian ISI standar Kompetensi lulusan Akademi Kebidanan Tahirah al baeti Bulukumba	1. Tersusunya rumusan kualifikasi lulusan Akademi Kebidanan tahirah al baeti Bulukumba 2. Menjadikan standar kompetensi lulusan sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja 3. Tersusunnya rumusan capaian pembelajaran dengan mengacu pada KKNI 4. Terpenuhinya rumusan capaian pembelajaran sikap umum 5. Terpenuhinya rumusan capaian pembelajaran pengetahuan khusus yang berhubungan dengan profil lulusan sebagai *care provider* dan *communicator*. 6. Terpenuhinya rumusan capaian pembelajaran keterampilan umum 7. Terpenuhinya rumusan capaian pembelajaran Keterampilan khusus yang berhubungan dengan profil lulusan sebagai *communicator*. 8. Lulusan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 (skala 1.00 – 4.00) 9. Keterserapan lulusan di dunia kerja tinggi (masa tunggu < 3 bulan) 10. Lulusan lulus ujian kompetensi dan memiliki Sertifikat Tanda Registrasi (STR) 11. Lulusan memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
8. Dokumen terkait	1. Dokumen panduan Akademik

	2. Pedoman Pengembangan Kurikulum DIII Kebidanan 3. Pedoman Penyusunan Capaian Pembelajaran 4. Kurikulum Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti 5. Kartu Rencana Studi 6. Laporan Hasil Studi
9. Referensi	a. Eksternal : 1. Panduan Pengembangan Kurikulum DIII Kebidanan 2. Kurikulum DIII Kebidanan 3. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pedindikan tinggi b. Internal : 1. Panduan Penyusunan Kurikulum Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Statuta Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 3. RIP Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 4. Renstra Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
5. Pengendalian	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba "**Visi dari Akademi Kebidanan Kebidanan Tahirah Al baeti Bulukumba menjadi Akademi Kebidanan Terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan Tenaga Ahli Madya Kebidanan yang Kompeten, berbudi Luhur dan berdaya saing pada tahun 2025"** Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada mesyarakat untuk pengembangan IPTEK dalam bidang kebidnaan. 3. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola berbasis SPMI. 4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan Tri dharma Perguruan Tinggi ditempat Lokal, nasional dan internasional. Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba: 1. Terselenggaranya pendidikan berkualitas untuk menghasilkan luluan ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul. 2. Terlaksananya kegiatan penelitiandan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan IPTEK dalam bidang kebidanan. 3. Tercapainya SDM yang berkualitas dan dan tata kelola yang berbasis SPMI. 4. Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat

	lokal, nasional dan internasional.
2. Rasional Standar Isi Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Standar Isi Pembelajaran pada pendidikan DIII kebidanan Akbid tahirah Al Baeti disebut sebagai Standar Kurikulum, merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Bahan kajian sesuai capaian pembelajaran yang memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender akademik. Dimana dalam Kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Kurikulum ini akan memberi nilai tambah pengetahuan yang diharapkan bisa diperoleh pada proses perubahan input menjadi output pendidikan. Kurikulum yang baik seharusnya mampu menunjang proses perubahan masukan pendidikan dengan capaian pembelajaran (CP) tertentu untuk menjadi keluaran sesuai dengan visi dan misi. Bisa dikatakan bahwa penataan kurikulum baik dari segi materi maupun alokasi pembebanan merupakan suatu langkah esensial dalam keberhasilan suatu pendidikan..
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah	1. Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Pembantu Direktur I 3. Ka.Unit Laboratorium 4. Koordinator Mata kuliah

Al Baeti Bulukumba	
4. Defenisi istilah	1. KKNI: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan 2. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: ketrampilan umum dan ketrampilan khusus 3. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja yang dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi 4. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi 6. Kurikulum Program Studi selanjutnya disingkat KPS merupakan kurikulum pada Program Studi 7. Pengetahuan sebagaimana merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu

	tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran 8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi 9. SNP: Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 10. SKL: Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 11. Sikap sebagaimana merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran 12. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi 13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi 14. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar

5. Pernyataan isi standar Isi Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Direktur dan Pembantu Direktur I bidang aakademik berkewajiban memastikan : Tersedianya panduan penyusunan kurikulum Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba sesuai dengan standar nasional Pendidikan tinggi yang berlaku dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba. Direktur, Pembantu Direktur 1, Ka.Unit Laboratorium dan Koordinator Mata kuliah Berkewajiban memastikan : 1). Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada dekskripsi capaian pembelajaran lulusan DIII Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum 2. Tingkat Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bentuk bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah Direktur dan pembantu direktur 1 berkewajiban memastikan : 3. Kurikulum Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba, harus memuat karakteristik program studi, profil lulusan, Capaian Pembelajaran lulusan dalam aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan Pengetahuan , bahan kajian , tahapan Pendidikan , pemetaan mata kuliah dan distribusi mata kuliah. 4. Kurikulum Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti harus disusun sesuai dengan KKNI dan standar nasional yang berlaku antara lain : a) Kurikulum Program Studi (KPS) Akademi Kebidanan

	Tahirah Al Baeti Bulukumba meliputi pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan dengan mempertimbangkan visi, misi, tujuan dan kekhasan / Penciri Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba b) KPS minimal mengacu pada kerangka kualifikasi nasional indonesia (KKNI) dan standar nasional pendidikan (SNP) c) Struktur dan isi kurikulum pada KPS adalah relevan dan menunjang terwujudnya CPL Prodi 5. Kurikulum Prodi harus memuat Kesesuaian mata kuliah dan urutannya dengan capaian pembelajaran yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai SN-DIKTI pada jenjang KKNI level 5 dan capaian pembelajaran untuk mata kuliah Penunjang atau Penciri Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba. 6. Struktur kurikulum terdiri dari 3 jenis mata kuliah yaitu mata kuliah wajib 8 SKS , mata kuliah program studi DIII Kebidanan 89 SKS dan Mata kuliah penciri program studi 19 SKS 7. Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba menyusun kurikulum dengan beban studi paling sedikit 116 SKS dan maksimal 120 SKS , berdasarkan permenristekdikti no.44 tahun 2015 8. Kurikulum dievaluasi paling sedikit satu kali dalam setahun dan hasil evaluasi digunakan sebagai perbaikan, pengembangan kurikulum secara berkala pada semester berikutnya. Evaluasi dan penyempurnaan kurikulum dilakukan melalui: a. Evaluasi hasil dan proses pembelajaran b. Evaluasi substantif, tes atau pengukuran hasil belajar

	c. Proses sirkular yang berfungsi untuk mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian d. Evaluasi digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria, proses pembelajaran dan penilaian hasil 11. Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba melakukan peninjauan Kurikulum secara berkala, 3-4 tahun, dengan melibatkan stakeholder (pemangku kepentingan**)**
6. Strategi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Stategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : a) Mengundang stake holder untuk mendapatkan masukan kebutuhan tenaga kesehatan dan kompetensinya b) Menyusun Tim Penyusun kurikulum c) Melakukan rapat-rapat koordinasi penyusunan standar Isi Pembelajaran d) Menetapkan Standar Isi Pembelajaran e) Melakukan sosialisasi standar Isi Pembelajaran pada dosen , tenaga kependidikan , mahasiswa dan stake holder f) Menjadikan standar Isi Pembelajaran menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja g) Melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran h) Melakukan Audit internal secara berkala Dan berkelanjutan i) Melakukan pengendalian pelaksanaan standar Isi

	Pembelajaran j) memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dapat bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian/bahan ajar yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
7. Indikator Ketercapaian ISI standar Isi Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah al baeti Bulukumba	1. Tersusunnya Panduan Penyusunan Kurikulum Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Menjadikan standar isi Pembelajaran sebagai pedoman dalam menyusun kurikulum 3. Tersusunnya kurikulum Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti, mengacu pada KKNI 4. Terpenuhinya struktur kurikulum dengan 3 jenis mata kuliah : Mata kuliah Wajib, Mata Kuliah Program Studi dan Mata kuliah Penciri 5. Dilakukannya evaluasi sebagai perbaikan dan pengembangan kurikulum 6. Dilakukan peninjauan kurikulum secara berkala 7. Pengembangan kurikulum dilakukan setiap 4 tahun sekali dengan melibatkan organisasi profesi, instansi pemerintah terkait, serta kelompok ahli yang relevan 8. Direktur membentuk Tim Dosen Mata Kuliah yang dikoordinir oleh seorang koordinator mata kuliah yang bertugas menyiapkan, merancang, melaksanakan, memantau dan mengembangkan bahan ajar. 9. Setiap mata kuliah dalam kurikulum memiliki rencana pembelajaran semester yang dilengkapi dengan capaian pembelajaran yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang

	mengarah kepada kompetensi lulusan yang ditetapkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. 10. Penyusunan modul perkuliahan yang mengacu pada kurikulum, disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau pengguna lulusan 11. Penyusunan modul praktikum yang mengacu pada kurikulum, terdiri dari tujuan praktikum, tugas pendahuluan praktikum, teori, percobaan, tugas akhir praktikum.
8. Dokumen terkait pelaksanaan standar Isi Pembelajaran	a. Pedoman penyusunan kurikulum DIII Kebidanan b. Kurikulum Akbid Tahirah Al BaetiBulukumba c. Formulir Kartu Rencana Studi d. Kalender Akademik e. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran. f. Formulir monitoring materi dan kehadiran dosen dalam perkuliahan g. Formulir evaluasi materi dan kehadiran dosen dalam perkuliahan h. Formulir monitoring perangkat pembelajaran dosen i. Formulir evaluasi kinerja dosen dalam perkuliahan j. Formulir evaluasi kinerja dosen dalam praktikum
9. Referensi	. Eksternal : 1. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar

	nasional pendidikan tinggi 2. Panduan Penyusunan kurikulum Pendidikan Vokasi Kemenristekdikti tahun 2016 3. Panduan pengembangan kurikulum Pendidikan diploma III Kebidanan 4. Kurikulum Pendidikan Diploma III Kebidanan b. Internal : 1. Panduan pengembangan kurikulum Akbid Tahirah al Baeti Bulukumba 2. Kurikulum Akbid Tahirah Al Baeti 3. Standar SPMI 4. Formulir Mutu

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
5. Pengendalian	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba: **"Menjadi Akademi Kebidanan Terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan tenaga ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2025"** Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada mesyarakat untuk pengembangan IPTEK dalam bidang kebidanan. 3. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola berbasis SPMI. 4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan Tri dharma Perguruan Tinggi ditempat Lokal, nasional dan internasional. Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba: 1. Terselenggaranya pendidikan berkualitas untuk menghasilkan luluan ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul. 2. Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan IPTEK dalam bidang kebidanan. 3. Tercapainya SDM yang berkualitas dan dan tata kelola yang berbasis SPMI. 4. Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat lokal, nasional dan internasional.

2. Rasional Standar Proses Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Standar Proses Pembelajaran pada Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti merupakan kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi DIII Kebidanan Tahirah Al Baeti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan Proses pembelajaran pada prodi dilakukan secara interaktif antara dosen dan mahasiswa melalui kuliah, responsi, seminar, praktikum, atau praktek lapangan. Standar Proses pembelajaran ditetapkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran pada Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Pembantu Direktur I 2. Ka.Unit Laboratorium 3. Koordinator Mata kuliah 4. Dosen Mata kuliah 5. Koordinator kelas
4. Definisi istilah	1. Interaktif merupakan pencapaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen 2. Holistik merupakan proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional 3. Integratif merupakan proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin 4. Saintifik proses pembelajaran yang mengutamakan

	pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu

	pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 5. Kontekstual merupakan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya 6. Tematik merupakan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin 7. Efektif merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum 8. Kolaboratif merupakan proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 9. Berpusat pada mahasiswa merupakan proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 10. RPS (Rencana Pembelajaran Semester) 11. SKS (Satuan Kredit Semester) 12. IPS (Indeks Prestasi Semester) 13. Responsi adalah kegiatan belajar terstruktur pada program Pendidikan akademik yang dibimbing oleh dosen 14. Tutorial adalah program bantuan dan bimbingan belajar yang bersifat akademik oleh tutor kepada mahasiswa (tutee) untuk membantu kelancaran proses belajar mandiri mahasiswa secara perorangan atau kelompok berkaitan

	dengan materi ajar. 15. Seminar adalah sesi yang membahas tentang masalah yang dilakukan dengan cara ilmiah, dan pada umumnya telah menyediakan makalah 16. Praktikum adalah bagian dari pengajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk menguji dan melaksanakan dalam keadaan nyata apa yang diperoleh dalam teori. 17. Praktik kerja lapangan merupakan wujud aplikasi terpadu antara sikap,kemampuan, dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa dibangku kuliah.

5. Pernyataan isi standar Proses Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Pembantu Direktur I bersama dengan Koordinator Mata kuliah berkewajiban memastikan : 1. Karakteristik proses pembelajaran yang dilakukan oleh Dosen pengampu mata kuliah terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa 2. Tim Dosen Menyusun Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) 3. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. 4. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun oleh Tim Dosen pengampu mata kuliah 5. Proses pembelajaran di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba, yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 6. Proses pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baet Bulukumba, yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba Bulukumba 7. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur

	8. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 9. Metode pembelajaran yang dapat dipiliholeh Dosen pengampu mata kuliah untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 10. Setiap mata kuliah Dosen dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran 11. Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; seminar; praktikum, , atau praktik lapangan 12. Beban belajar mahasiswa, dinyatakan dalam besaran sks 13. satuan waktu proses pembelajaran efektif (semester) selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester 14. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

	Bulukumba dapat menyelenggarakan semester antara (semester pendek) 15. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 5 (lima) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 116 (seratus enam belas) sks dan paling banyak 120 (seratus dua puluh) sks 16. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. 17 .1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. 18. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester II.

6. Strategi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Stategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : 1. Menetapkan Standar Proses Pembelajaran 2. Melakukan sosialisasi standar Proses Pembelajaran pada dosen , tenaga kependidikan, mahasiswa. 3. Menjadikan standar Proses Pembelajaran menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembelajaran semester dan pelaksanaan proses pembelajaran 4. Melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran 5. Melakukan Audit internal secara berkala Dan berkelanjutan 6. Melakukan pengendalian pelaksanaan standar Proses Pembelajaran 7. Setiap dosen memiliki Rencana pembelajaran semester (RPS) yang memuat: 8. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; 9. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 10. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 11. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 12. Metode pembelajaran; 13. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 14. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan

	dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 15. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan. 16. Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba menyelenggarakan satu tahun akademik yang terdiri atas 2 (dua) semester.
7. Indikator Ketercapaian Isi standar Proses Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah al baeti Bulukumba	1. Tersusunnya Standar Proses Pembelajaran 2. Menjadikan standar Proses Pembelajaran sebagai pedoman dalam menyusun melaksanakan proses pembelajaran 3. Lulusan paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; 4. Dilakukannya monitoring evaluasi pelaksanaan Standar Proses pembelajaran 5. Kehadiran dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran minimal 80% dari jumlah pertemuan 6. Terpenuhinyan mininmal kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran 7. Dilakukan Audit Internal terhadap pelaksanaan Standar Proses pembelajaran 8. Dilakukan pengendalian pelaksanaan Standar Proses pembelajaran 9. Tim Dosen Mata Kuliah yang dikoordinir oleh koordinator mata kuliah menyiapkan, merancang, melaksanakan, memantau dan mengembangkan bahan ajar berupa modul perkuliahan dan modul praktikum.

	10. Setiap dosen memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 11. Terjadi proses interaktif antara dosen dan mahasiswa dalam setiap proses pembelajaran 12. 90% mahasiswa yang menyelesaikan masa studi tepat waktu 13. Mahasiswa mencapai IPK minimal 3,00 dan memenuhi etika akademik.

8. Dokumen terkait pelaksanaan standar Proses Pembelajaran	1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran. 2. Kurikulum Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 3. Kalender Akademik 4. Formulir Kartu Rencana Studi 5. Jadwal Mata kuliah 6. Formulir Rencana Pembelajaran Semester 7. Daftar Hadir Mahasiswa 8. Formulir Achievment Mata kuliah 9. Daftar Hadir Dosen 10. Daftar Nilai Mahasiswa 11. Indeks prestasi semester 12. Indeks Prestasi kumulatif

9. Referensi	a. Eksternal : 1. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 2. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Vokasi Kemenristekdikti tahun 2016 3. Panduan pengembangan kurikulum Pendidikan diploma III Kebidanan 4. Kurikulum Pendidikan Diploma III Kebidanan 5. Pedoman Penyusunan Dokumen SPMI tahun 2016 b. Internal : 1. Panduan pengembangan kurikulum Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba Bulukumba 2. Kurikulum Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba Bulukumba

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
5. Pengendalian	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba **"Menjadi Akademi Kebidanan Terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan tenaga ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2025"** Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : 1) Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul. 2) Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada mesyarakat untuk pengembangan IPTEK dalam bidang kebidnaan. 3) Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola berbasis SPMI. 4) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan Tri dharma Perguruan Tinggi ditempat Lokal, nasional dan internasional. Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba: 1) Terselenggaranya pendidikan berkualitas untuk menghasilkan luluan ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul. 2) Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan IPTEK dalam bidang kebidanan. 3) Tercapainya SDM yang berkualitas dan dan tata kelola yang berbasis SPMI. 4) Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat

	lokal, nasional dan internasional.
2. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan DIII Kebidanan Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Standar Penilaian pembelajaran ditetapkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan penilaian pembelajaran mahasiswa pada Akademi kebidanan tahirah al baeti Bulukumba
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Pembantu Direktur I 2. Ka.Unit Laboratorium 3. Koordinator Mata kuliah 4. Dosen Mata kuliah 5. Koordinator kelas
4. Definisi istilah	1. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan 2. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung 3. Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

	merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 4. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa 5. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan 6. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. 7. IPS (Indeks Prestasi Semester) 8. IPK (indeks prestasi kumulatif) 9. KHS (Kartu Hasil studi)
5. Pernyataan isi standar Penilaian Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Pembantu Direktur I bersama dengan Koordinator Mata kuliah berkewajiban memastikan bahwa: 1. Dosen Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dalam memberikan penilaian harus mencakup Prinsip penilaian yakni prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi 2. Dosen menggunakan teknik penilaian antara lain: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket 3. Dosen Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba menggunakan Instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik

	dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain 4. Dosen Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba melakukan Penilaian sikap dengan menggunakan teknik penilaian observasi 5. Dosen Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba melakukan Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dapat dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian 6. Hasil akhir penilaian yang dilakukan dosen Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. Dengan persentasi penilaian: a. Nilai akhir mahasiswa pada mata kuliah dengan atau tanpa praktikum harus didasarkan pada penilaian berdasarkan komposisi maksimal 30% penugasan + maksimal 30% Ujian Tengah Semester + maksimal 40% Ujian Akhir b. Nilai akhir mahasiswa pada mata kuliah dengan praktikum pada jenjang Diploma harus didasarkan pada komposisi 40% ujian tulis dan 60% ujian praktikum 7. Mekanisme penilaian terdiri atas: a. Dosen Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan

	yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b. Dosen Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian c. Dosen Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d. Dosen Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan e. Dalam setiap semester, dosen Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba harus menyerahkan Nilai Akhir kepada Program Studi selambat-lambatnya 2 minggu sejak Ujian Akhir Semester berakhir 8. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir 9. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun oleh Dosen pengampu mata kuliah 10. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu 11. Pelaksanaan penilaian dilakukan dosen pengampu atau tim dosen pembimbing dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan untuk penilaian Praktik Klinik Kebidanan

	12. Pelaporan penilaian, berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. 13. Program Studi harus menetapkan nilai akhir dengan skala 0 – 100 : 80 – 100 = A 69 - 79 = B 56 – 68 = C 55 – 40 = D < 39 = E 14. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran a. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). b. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata

	kuliah yang diambil dalam satu semester 15. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). 16. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh 17. Mahasiswa Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan sebanyak 116 SKS dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2.75 (Dua koma tujuh lima) 18. Kelulusan mahasiswa Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a. Predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); b. Predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau c. Predikat pujian apabila mencapai indeks

	prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol) sampai dengan 4.0 (empat koma nol) 19. Yudisium kelulusan harus dilaksanakan selambat-lambatnya akhir bulan September dalam setiap tahunnya. 20. Mahasiswa Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: a. Ijazah dan transkrip nilai b. Gelar Ahli Madya Kebidanan c. Sertifikat kompentensi kebidanan setelah mengikuti uji kompetensi kebidanan dan dinyatakan lulus uji kompetensi
6. Strategi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah al baeti Bulukumba	Strategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : a) Menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran b) Melakukan sosialisasi standar Penilaian Pembelajaran pada dosen , tenaga kependidikan, mahasiswa c) Dosen wajib memasukkan rekap nilai ke bagian akademik program studi paling lambat satu minggu setelah ujian akhir semester d) Menjadikan standar Penilaian Pembelajaran menjadi pedoman dalam melaksanakan penilaian pembelajaran e) Mahasiswa akan menerima Kartu Hasil Studi (KHS) atau dapat mengakses nilai pada SIAKAD setelah semua penilaian rampung atau maksimal satu minggu setelah seluruh pelaksanaan ujian akhir semester selesai

	f) Mahasiswa dapat menerima Transkrip Nilai setelah dinyatakan menyelesaikan seluruh beban belajar dan memenuhi masa studinya. g) Mahasiswa berhak mendapatkan ijazah jika dinyatakan lulus dan memenuhi syarat. h) Mahasiswa dapat menerima sertifikat ujian kompetensi jika telah dinyatakan lulus ujian kompetensi i) Mahasiswa akan menerima Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) setelah memenuhi syarat. j) Melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran k) Melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala dan berkelanjutan l) Melakukan pengendalian pelaksanaan standar Penilaian Pembelajaran
7. Indikator Ketercapaian Isi standar Penilaian Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah al baeti Bulukumba	1. Tersusunnya Standar Penilaian Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Menjadikan standar Penilaian Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba sebagai pedoman dalam melakukan penilaian pembelajaran 3. Dosen Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba melakukan penilaian dengan prinsip, Teknik, instrumen, prosedur dan mekanisme penilaian sesuai standar penilaian pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 4. Dosen menerapkan penentuan nilai akhir dengan memasukkan komponen tugas sebesar minimal 20% dari seluruh item penilaian. 5. Dosen memasukkan nilai tepat waktu

	6. Mahasiswa menerima Kartu Hasil Studi tepat waktu 7. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 12 bulan. 8. Mahasiswa yang berprestasi dalam pekan ilmiah nasional minimal 1 orang atau 1 kelompok setiap tahunnya. 9. Pelaporan penilaian mahasiswa Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dengan kualifikasi minimal huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup.
8. Dokumen terkait pelaksanaan standar Proses Pembelajaran	1. Instrumen penilaian 2. Formulir penilaian Mahasiswa 3. Kartu Hasil Studi 4. SK Yudisium 5. Ijazah 6. Transkrip Nilai
9. Referensi	A. .Eksternal : 1. Kurikululum DIII Kebidanan 2. Pedoman Penyusunan SPMI tahun 2016 3. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi B. Internal : 1. Kurikulum Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Pedoman Akademik Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
5. Pengendalian	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba ““**Menjadi akademi kebidanan yang menghasilkan bidan berbudi luhur, berdaya saing, professional dan mandiri pada tahun 2025”** Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik dan kependidikan. 3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak baik nasional maupun Internasional untuk membangun jaringan yang berwawasan keilmuan dan keahlian. Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba: 1) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi , berbudi luhur, profesional, mandiri dan berdaya saing tinggi sehingga mampu memecahkan masalah kesehatan dalam penerapan asuhan kebidanan, serta adaptif dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi. 2) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, sarana dan prasarana pendidikan. 3) Melaksanakan Tridarma perguruan tinggi. 4) Mengembangkan akademi sebagai sumber informasi dalam upaya peningkatan kualitas standar pelayanan kebidanan. Mengembangkan jejaring dan kemitraan dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan percepatan masa tunggu lulusan

2. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pada UU no. 14 tahun 2005, tentang guru dan dosen disebutkan bahwa tenaga pendidik pada perguruan tinggi yaitu dosen mempunyai tugas utama adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses- output pada sistem perguruan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannyaa dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Mengacu pada visi dan misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba, maka diperlukan suatu tenaga pendidik (dosen, laboran, dan administrasi) dengan kualifikasi yang mampu memberikan peran utama baik dibidang penelitian, pendidikan dan pengabdian. Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan

	kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Sedangkan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Dosen dan Tenaga Kependidikan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Direktur 2. Pembantu Direktur II
4. Definisi istilah	1. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan , mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 2. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan Pendidikan tinggi tertentu 3. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak

	tetap pada satuan Pendidikan tinggi tertentu 4. Instruktur adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek keterampilan diperguruan tinggi 5. Nomor Induk dosen (NIDN) adalah nomor induk yang diterbitkan oleh kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkalinstansi yang lain 6. Nomor Induk Dosen khusus (NIDK) adalah nomor induk yang diterbitkan oleh kementerian untuk dosen/ instruktur yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalinya di instansi yang lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja 7. Nomor Urut Pendidik (NUP) adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen, Instruktur dan tutor yang tidak memenuhi syarat NIDN atau NIDK 8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan 9. PEKERTI adalah Pelatihan Teknik Instruksional yang wajib di ikuti oleh bagi dosen pemula 10. Aplied Aproac (AA) adalah Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam merancang proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran secara efektif yang wajib diikuti oleh dosen senior
5. Pernyataan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Akademi Kebidanan	Direktur dan Pembantu Direktur II, berkewajiban memastikan bahwa: 1. Dosen Tetap Akademi Kebidanan Tahirah Al baeti Bulukumba wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister (S2) , magister terapan yang

Tahirah Al Baeti Bulukumba	relevan dengan program studi dan memiliki sertifikat PEKERTI bagi dosen pemula dan Sertifikat AA bagi dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik 2. Dosen Tidak Tetap Akademi Kebidanan Tahirah Al baeti Bulukumba wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan Strata 1 atau Diploma IV Dengan Pengalaman Klinik Kebidanan paling sedikit 3 tahun 3. Dosen Tetap Akademi Kebidanan Tahirah Al baeti Bulukumba wajib memiliki kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 4. Dosen Tetap Akademi Kebidanan Tahirah Al baeti Bulukumba wajib memiliki Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi 5. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain : a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. penelitian; dan 5. pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang. 3. Beban kerja dosen Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba sebagai pembimbing utama dalam

	penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan tugas akhir, atau bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa 4. Beban kerja dosen Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba paling sedikit 12 SKS per semester 5. Dosen Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap 6. Jumlah dosen tetap Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. 7. Jumlah dosen tetap Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada program studi paling sedikit 6 (enam) orang yang berlatar belakang keilmuan relevan dengan program studi DIII Kebidanan 8. Perhitungan Rasio dosen terhadap mahasiswa yakni 1 (satu) : 30 (tiga puluh) 9. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma IV (Empat) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya 10. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat 11. Dosen dan tenaga kependidikan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba secara konsisten dapat melakukan pengembangan baik untuk melanjutkan pendidikan, mengikuti pelatihan, seminar dan workshop 12. Dosen wajib menyusun laporan beban kinerja dosen

	setiap semester.
6. Strategi pelaksanaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Stategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan tahirah Al Baeti Bulukumba : a) Menetapkan Standar Dosen dan tenaga kependikan b) Melaksanakan sosialisasi standar dosen , tenaga kependidikan c) Menjadikan standar standar dosen , tenaga kependidikan menjadi pedoman dalam Perekrutan Dosen dan tenaga Kependidikan d) Dosen Tetap yang belum Mengikuti PEKERTI dan AA diberikan kesempatan/ ijin untuk mengikuti pelatihan e) Seluruh Dosen tetap yang belum memiliki jabatan fungsional dalam kurun waktu 2 tahun di fasilitasi dengan mengikutkan pelatihan pengusulan jafung f) Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja Dosen g) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan tenaga Kependidikan h) Melakukan Audit internal secara berkala Dan berkelanjutan i) Melakukan pengendalian pelaksanaan standar Dosen dan tenaga Kependidikan
7. Indikator Ketercapaian Dosen dan Tenaga Kependidikan Akademi Kebidanan	1. Tersusunnya Standar Dosen dan tenaga Kependidikan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Standar dosen dan tenaga kependidikan Akademi

Tahirah al baeti Bulukumba	Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba menjadi pedoman dalam Perekrutan Dosen dan tenaga Kependidikan. 3. Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba Memiliki paling sedikit 6 orang Dosen Tetap sesuai bidang keahlian DIII Kebidanan 4. Seluruh Dosen tetap, Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba memiliki kualifikasi paling rendah magister (S2) 5. Jumlah Dosen Tetap Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba paling sedikit 80% dari seluruh jumlah dosen 6. Dilakukannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 7. Dilakukan Audit Internal terhadap pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 8. Dilakukan pengendalian pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 9. Peningkatan Standar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
8. Dokumen terkait pelaksanaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Akademi Kebidanan Tahirah al baeti Bulukumba	1. Daftar Dosen Tetap Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Data Tenaga Kependidikan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 3. Laporan Beban Kerja Dosen 4. SK Dosen Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba 5. SK Tenaga Kependidikan Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba

	6. Perjanjian Kerja Dosen Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba 7. Perjanjian Kerja Tenaga Kependidikan Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba
9.Referensi	A. Eksternal : 1. UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Pada UU no. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen 3. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 B. Internal : 1. Kebijakan SPMI Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Pedoman Beban Kinerja Dosen Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 3. Kurikulum Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 4. Pedoman Dosen dan Tenaga Kependidikan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
5. Pengendalian	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba **"Menjadi Akademi Kebidanan Terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan tenaga ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2025"** Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada mesyarakat untuk pengembangan IPTEK dalam bidang kebidnaan. 3. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola berbasis SPMI. 4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan Tri dharma Perguruan Tinggi ditempat Lokal, nasional dan internasional. Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba: 1. Terselenggaranya pendidikan berkualitas untuk menghasilkan luluan ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul. 2. Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan IPTEK dalam bidang kebidanan. 3. Tercapainya SDM yang berkualitas dan dan tata kelola yang berbasis SPMI. 4. Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat

	lokal, nasional dan internasional.
2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Akbid Tahirah Al Baeti. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. Standar sarana dan prasarana Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba disusun memenuhi atau melebihi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam perundang- undangan dan menjadi acuan dalam pemenuhan penyediaan sarana prasana pada Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Direktur 2. Pudir II
4. Definisi istilah	1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

	2. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. 3. prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses penyelenggraan pembelajaran 4. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususunya proses belajar mengajar, seperti meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. 5. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti gedung, halaman, kebun, taman, jalan, kendaraan dan lain-lain. 6. Sistem informasi adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung proses pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan pengambilan keputusan pada kegiatan dalam lembaga pendidikan.
5. Pernyataan isi standar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Direktur dan Pembantu Direktur II bersama dengan berkewajiban memastikan bahwa: 1. Sarana pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b.peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d.buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h.sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 2. Prasarana pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba paling sedikit terdiri atas: a. lahan; b.

	ruang kelas; c. perpustakaan; d.laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k.fasilitas umum 3. Fasilitas umum Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba meliputi: a. jalan; b. air; c. listrik; d.jaringan komunikasi suara; dan e. data. 4. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran 5. Luas Lahan paling sedikit 5000M^2 dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan 6. Jumlah gedung dan luas lantai mempertimbangkan jumlah jumlah rombongan belajar di masing-masing Angkatan dengan rasio luas lantai bangunan per mahasiswa adalah sebesar 1,5 m2/mhs 7. Bangunan diperiksa secara berkala terhadap seluruh atau sebagian Bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana dalam rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, guna menjaga kelayakan fungsi 8. Ruang Kuliah yang terdiri dari : a. Ruang kuliah dengan luas minimum 1,5 m2 per mahasiswa kapasitas 50 mahasiswa dengan ukuran 8 m x 9 m b. Ruang kuliah kecil dengan luas minimum 1,5 m2 per mahasiswa kapasitas 16 mahasiswa dengan ukuran 4 m x 6 m 9. Prasarana Perpustakaan sesuai kebutuhan

	10. Luas Ruang Direktur sebesar 16 m2 11. Luas Ruangan Pembantu Direktur 1, sebesar 12 m2 12. Luas Ruangan Pembantu Direktur II, sebesar 12 m2 13. Luas Ruangan Pembantu Direktur III sebesar 12 m2 14. Luas Ruangan UP2M sebesar 12 m2 15. Luas Ruangan UPM sebesar 12 m2 16. Luas Ruangan UPK2 sebesar 12 m2 17. Luas ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per mahasiswa 18. Luas ruangan laboratorium computer minimal 16 m2 19. Luas ruangan laboratorium kebidanan untuk praktikum sebesar 12 m2 per bagian 20. Luas ruang dosen tetap paling sedikit 4 m2 per orang 21. ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 m2 per orang 22. Jumlah buku paling sedikit 400 (empat ratus) judul sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi (termasuk e book) 23. Luas ruangan Pertemuan/rapat minimal sebesar 36m2 24. Pudir II memastikan Tempat ibadah dilengkapi fasilitas beribadah demi kenyamanan jamaah. 25. Pudi II memastikan Sarana olah raga memenuhi kriteria lapangan indoor atau *outdoor* untuk beberapa cabang olah raga, yaitu , bola voli, dan bulu tangkis.
6. Strategi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah	Strategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan tahirah Al Baeti Bulukumba : a) Menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Akademi Kebidana Tahirah Al Baeti Bulukumba b) Melakukan Sosialisasi Sarana dan Prasarana Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

Al Baeti Bulukumba	c) Pelaksanaan standard dan Menjadikan Standar Sarana dan Prasarana Akademi Kebidana Tahirah Al baeti Bulukumba sebagai acuan dalam pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran d) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Akademi Kebidana Tahirah Al baeti Bulukumba e) Melakukan Audit internal secara berkala Dan berkelanjutan f) Melakukan pengendalian pelaksanaan standar Standar Sarana dan Prasarana Akademi Kebidana Tahirah Al Baeti Bulukumba g) Melakukan peningkatan standar Sarana dan Prasarana Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba h) Lahan yang terakit langsung dengan proses pembelajaran berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dengan memperhatikan adanya : a. Jalan menuju kampus b. Akses mendapatkan aliran listrik, telpon dan sarana lain c. Bebas banjir d. Drainase yang teratur e. Memiliki peluang untuk proyek penghijauan dan taman f. Memiliki lapangan parkir i) Memiliki lapangan olah raga/lapangan upacara j) Terdapat fasilitas Gedung kuliah dan laboratorium

	dan telah memenuhi unsur struktur bangunan antara lain : 1. Memiliki bukti standar dari konsultan pembangunan yang kredibel 2. Tahan gempa 3. Bebas banjir k) Memiliki akses penyelamatan diri (evakuasi) dari bahaya (gempa bumi, kebakaran, runtuh, dll) l) Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba memiliki keselamatan dan kenyamanan yang memenuhi unsur antara lain : 1. Ada fasilitas pemadam kebakaran 2. Ada akses evakuasi 3. Ada alrm 4. Ada hidran 5. Memiliki sanitasi 6. Memiliki mesjid dan tempat sholat 7. Memiliki toilet yang terstandar 8. Memiliki genset m) Seluruh ruangan dan area kampus tertentu memiliki speaker yang terhubung ke pusat informasi di ruang pelayanan administrasi n) Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba memiliki standar fungsi ruangan meliputi : 1. Dibangun sesuai dengan peruntukan 2. Ada ventilasi udara 3. Pencahayaan yang cukup 4. Kesesuaian warna dinding 5. Luas rungan sesuai kapasitas o) Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba memiliki mekanisme pemeliharaan dan perawatan

	bangunan yang dilakukan melalui tahapan : 1. Pemeliharaan ringan 2. Pemeliharaan sedang 3. Pemeliharaan berat 4. Dilakukan berkala/rutin 5. Terdapat sarana pendukung pemeliharaan.
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah al baeti Bulukumba	1. Tersusunnya Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akademi Kebidana Tahirah Al baeti Bulukumba 2. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba menjadi acuan dalam pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akademi Kebidana Tahirah Al baeti Bulukumba 3. Tersedianya seluruh jenis sarana dan prasarana minimal yang wajib disediakan 4. Luas Lahan, bangunan dan ruangan sesuai standar minimal pada standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 5. Pemeliharaan gedung secara berkala sesuai dengan tingkat kerusakan
8. Dokumen terkait pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah	1. Statuta Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Serfitikat bukti kepemilikan lahan 3. Pedoman Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 4. Daftar Inventaris barang 5. Daftar Buku Referensi di perpustakaan 6. Daftar peralatan di laboratorium

al baeti Bulukumba	
9. Referensi	b. Eksternal : 1. UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Pedoman penyusunan SPMI 3. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional Pendidikan tinggi b. Internal : 1. Kebijakan SPMI Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Statuta Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba 3. Pedoman Sarana dan Prasarana Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

	AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA	Kode/No:SA.1.3/SPMI-UPM/IV/003
		Tanggal : 20 Agustus 2019
	STANDAR AKADEMIK SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 11

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
5. Pengendalian	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba **"Menjadi Akademi Kebidanan Terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan tenaga ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2025"** Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : 1) Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul. 2) Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada mesyarakat untuk pengembangan IPTEK dalam bidang kebidnaan. 3) Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola berbasis SPMI. 4) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan Tri dharma Perguruan Tinggi ditempat Lokal, nasional dan internasional. Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba: 1) Terselenggaranya pendidikan berkualitas untuk menghasilkan luluan ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul. 2) Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan IPTEK dalam bidang kebidanan. 3) Tercapainya SDM yang berkualitas dan dan tata kelola yang berbasis SPMI. 4) Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat lokal, nasional dan internasional.

2. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Standar pengelolaan pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al baeti Bulukumba merupakan kriteria minimal atau melebihi SN Dikti tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Pengelolaan Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Pembantu Direktur I 2. Ka.Unit Laboratorium 3. Koordinator Mata kuliah 4. Dosen Mata kuliah 5. Koordinator kelas
4. Definisi istilah	1. Interaktif merupakan pencapaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen 2. Holistik merupakan proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan local maupun nasional 3. Integratif merupakan proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin

	4. Saintifik proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 5. Kontekstual merupakan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya 6. Tematik merupakan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin 7. Efektif merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum 8. Kolaboratif merupakan proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 9. Berpusat pada mahasiswa merupakan proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 10. RPS (Rencana Pembelajaran Semester) 11. SKS (Satuan Kredit Semester) 12. IPS (Indeks Prestasi Semester) 13. Responsi adalah kegiatan belajar terstruktur pada program Pendidikan akademik yang dibimbing oleh dosen 14. Tutorial adalah program bantuan dan bimbingan belajar

	yang bersifat akademik oleh tutor kepada mahasiswa (tutee) untuk membantu kelancaran proses belajar mandiri mahasiswa secara perorangan atau kelompok berkaitan dengan materi ajar. 15. Seminar adalah sesi yang membahas tentang masalah yang dilakukan dengan cara ilmiah, dan pada umumnya telah menyediakan makalah 16. Praktikum adalah bagian dari pengajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk menguji dan melaksanakan dalam keadaan nyata apa yang diperoleh dalam teori 17. Praktik kerja lapangan merupakan wujud aplikasi terpadu antara sikap,kemampuan, dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa dibangku kuliah
5.Pernyataan isi standar Pengelolaan Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Direktur dan Pembantu direktur 1 harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran 2. Direktur dan pembantu direktur 1dan Pembantu direktur III, harus menyusun dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik serta budaya mutu 3. Direktur dan Pudir 1 memastikan tersedia Dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pengendalian, pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; 4. Direktur dan Pembantu direktur 1, berkewajiban

	menetapkan kalender akademik tahun ajaran berikutnya pada bulan Juli/agustus setiap tahun 5. Pembantu Direktur 1 berkewajiban membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran dan ditindaklanjuti setiap semester 6. Direktur dan pembantu direktur 1 berkewajiban memastikan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; 7. Pembantu Direktur 1, berkewajiban menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi pada semester ganjil, genap dan semester antara. 8. Pembantu Direktur 1 berkewajiban memastikan data yang dilaporkan melalui PDDIKTI merupakan data yang akurat, valid dan mutakhir dan dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan standar Dikti. 9. Pembantu Direktur 1, Berkewajiban melakukan evaluasi tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari *stakeholders* internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvey menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik. 10. Direktur Berkewajiban mengeluarkan SK mengajar

	bagi dosen 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai dan didistribuskan ke masing- masing fakultas. 11. Pembantu Direktur 1 berkewajiban memastikan Dosen menyusu dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.semester (RPS) 12. Direktur dan Pembantu Direktur 1, berkewajiban menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. 13. Pembantu Direktur memberikan penugasan dosen harus berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. 14. Direktur dan Pembantu Direktut 1, berkewajiban melakukan penyusunan/pembaharuan kurikulum minimal 5 tahun sekali (makro kurikulum) dan minimal 1-2 tahun sekali untuk mikro kurikulum dalam hal peningkatan standar standar tertentu
6. Strategi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah al baeti Bulukumba	Stategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan tahirah Al Baeti Bulukumba : a) Menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba b) Melakukan sosialisasi Standar Pengelolaan Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba c) Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dalam kegiatan pembejaran, d) Menyampaikan Hasil Pembelajaran pada PD.Dikti. e) Menyediakan sarana dan prasarana untuk

	menunjang Suasana Akademik f) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba g) Melakukan pengendalian pelaksanaan standar Proses Pembelajaran h) Melakukan Peningkatan Standar. i) Melakukan penyusunan kurikulum dan rancana pembelajaran dalam setiap mata kuliah mencakup : penyusunan dan penyempurnaan kurikulum, rencana kerja program studi setiap semester, monitoring atau pemantauan proses pembelajaran dan evaluasi dan penyempurnaan pembelajaran. j) Tim dosen pada setiap program studi menyusun RPS dan silabus setiap mata kuliah, menyusun bahan ajar k) Program Studi melaksanakan rapat kerja prodi dan rapat evaluasi setiap akhir tahun akademik l) Ketua Program Studi memantau laporan berita acara perkuliahan setiap akhir pekan m) Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba melakukan survei kepuasan mahasiswa dan kinerja dosen setiap semester n) Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik seperti: 1. Proses pembelajaran menggunakan berbagai sumber belajar berbasis teknologi informasi 2. Proses pembelajaran menggunakan

	pendekaan *Student Centre Learning (SCL)* 3. Melakukan seminar, simposium, bedah buku, lokakarya, penelitian bersama minimal 1 kali setiap semester 4. Mengundang pakar dari luar Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba untuk berbagi kegiatan ilmiah minimal 1 kali tiap tahun akademik 5. Memiliki kebijakan otonomi keilmuan kebebasan akademik dan mimbar akademik o) Memiliki kebijakan tentang pembimbingan akademik dengan komponen : tujuan pembimbingan, pelaksanaan pembimbingan, materi pembimbingan, kesulitan dan solusinya, manfaat pembimbingan. p) Melaporkan Hasil Pembelajaran pada PD.Dikti. q) Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang Suasana Akademik r) Melakukan peningkatan mutu pembelajaran
7. Indikator Ketercapaian ISI Pengelolaan Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah al baeti Bulukumba	1. Tersusunnya Standar Proses Pembelajaran 2. Menjadikan standar Proses Pembelajaran sebagai pedoman dalam menyusun melaksanakan proses pembelajaran 3. Tersedia kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses 4. Tersedianya dokumen suasana Akademik 5. Tersusun dan dilaksanakannya Rencana Pembelajaran semester 6. Terpenuhinya beban kinerja dosen dan beban belajar mahasiswa

	7. Proses Pembelajaran sesuai kalender Akademi yang telah ditetapkan 8. Dosen menyusun laporan kinerja dosen 9. Terciptanya suasana akademik dan budaya mutu yang baik 10. Terlapornya kinerja PT pada Pusat Data Dikti (PDikti) 11. Dilakukannya monitoring evaluasi pelaksanaan Standar Proses pembelajaran 12. Dilakukan Audit Internal terhadap pelaksanaan Standar Proses pembelajaran 13. Dilakukan pengendalian pelaksanaan Standar Proses pembelajaran
8.Dokumen terkait pelaksanaan standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Kurikulum Akbid Tahirah Al Baeti 2. Kalender Akademik 3. Formulir Kartu Rencana Studi 4. Jadwal Mata kuliah 5. Formulir Rencana Pembelajaran Semester 6. Daftar Hadir Mahasiswa 7. Formulir Achievment Mata kuliah 8. Daftar Hadir Dosen 9. BKD dan LKD Dosen 10. Daftar Nilai Mahasiswa 11. Indeks prestasi semester 12. Indeks Prestasi kumulatif
9.Referensi	a. Eksternal : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang SNdikti 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

	Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Panduan Penyusunan kurikulum Pendidikan Vokasi Kemenristekdikti tahun b. Internal : 1. Kurikulum Pendidikan Diploma III Kebidanan, Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Statuta Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
5. Pengendalian	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba **"Menjadi Akademi Kebidanan Terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan tenaga ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2025"** Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : 1) Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul. 2) Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada mesyarakat untuk pengembangan IPTEK dalam bidang kebidnaan. 3) Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola berbasis SPMI. 4) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan Tri dharma Perguruan Tinggi ditempat Lokal, nasional dan internasional. Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba: 1) Terselenggaranya pendidikan berkualitas untuk menghasilkan luluan ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul. 2) Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan IPTEK dalam bidang kebidanan. 3) Tercapainya SDM yang berkualitas dan dan tata kelola yang berbasis SPMI. 4) Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi di

	tingkat lokal, nasional dan internasional.
2. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar pembiayaan pembelajaran yang mampu menunjang proses belajar mengajar. Standar pembiayaan pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba yang disusun harus memenuhi atau bahkan melebihi Standar Nasional Pendidikan (SN Dikti) yang telah ditetapkan
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Direktur 2. Pembantu Direktur II
4. Definisi istilah	**1.** Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan **2.** Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. **3.** Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. **4.** Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan

	operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung **5.** Biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi **6.** RAPBT Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah Rencana anggaran pendatapan dan belanja tahunan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba yang ditetapkan setiap tahun. **7.** PDPT adalah Pusat Data pendidikan tinggi
5. Pernyataan isi standar pembiayaan pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Direktur berkewajiban memastikan Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba menyediakan dana internal untuk pembiayaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 2. Direktur dan Pudir II berkewajiban menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. 3. Direktur Bersama Ketua Yayasan Pendidikan Tahirah Al Baeti Bulukumba mengupayakan pendanaan pendidikan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. 4. Direktur dan Pudir II, berkewajiban : • Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

	• Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba • Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 5. Direktur dan Pudir II, berkewajiban melakukan investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba. 6. Direktur dan Pudir II berkewajiban malakukan pengeluaran operasional untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung 7. Direktur dan Pudir II, bersama Ketua yayasan berkewajiban menetapkan biaya operasional pendidikan per mahasiswa per tahun dengan mempertimbangkan jenis program studi; tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba serta indeks kemahalan wilayah; di kabupaten Bulukumba 8. Direktur dan Pudir II berkewajiban menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan RAPBT sebagai dasar penentuan biaya satuan pendidikan Akademik Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba per tahun. 9. Direktur dan Pudir II memastikan komponen

	pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: • hibah; • dana lestari dari alumni • kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta 10. Direktur dan Pudir II, berkewajiban memastikan sumber pendanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba bersumber dari mahasiswa, Yayasan Pendidikan Tahirah Al Baeti Bulukumba, pemerintahan, dan sumber lain. 11. Direktur dan Pudir II berkewajiban melakukan monitoring evaluasi keterserapan anggaran Program Studi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
6. Strategi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah al baeti Bulukumba	Strategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan tahirah Al Baeti Bulukumba : a) Menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba b) Melakukan sosialisasi Standar Pembiayaan Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba c) Melaporkan Hasil Pembelajaran pada Pusat data Pendidikan Tinggi (PDPT) d) Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran dan Suasana Akademik e) Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba mengupayakan pendanaan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari

	mahasiswa antara lain : 1. Hibah 2. Jasa layanan profesi 3. Sumbangan alumni f) Kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta g) Usaha-usaha lain yang legal dan halal h) Penyusunan pedoman pendanaan internal dan eksternal i) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba j) Melakukan pengendalian pelaksanaan standar Proses Pembelajaran k) Melakukan Peningkatan Standar. l) Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan. m) Unit Penjaminan Mutu Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan n) Melakukan Peningkatan Standar pebiayaan pembejaran di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Tersusunnya dan ditetapkannya Standar Pembiayaan Pembelajaran 2. Menjadikan standar Pembiayaan Pembelajaran sebagai pedoman dalam menyusun melaksanakan proses pembelajaran 3. Tersedia dan dilaksanakan kebijakan pembiayaan

	pembelajaran 4. Adanya Sumber pembiayaan lain (hibah, dana abadi dan usaha kerja sama,dll) selain sumber biaya pendidikan dari mahasiswa 5. Dilaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan Standar Proses pembelajaran 6. Dilaksanakan Audit Internal terhadap pelaksanaan Standar Proses pembelajaran 7. Dilaksanakan pengendalian pelaksanaan Standar Proses pembelajaran dan peningkatan standar pembiayaan pembelajaran 8. Diperolehnya sumber pendanaan lain untuk menunjang proses pendidikan seperti hibah, dll.
8. Dokumen terkait pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran	a. Kurikulum Akbid Tahirah Al Baeti b. Kalender Akademik c. Formulir Rencana Pembelajaran Semester d. Daftar Hadir Mahasiswa e. Formulir Achievement Mata kuliah f. Daftar Hadir Dosen g. Daftar Nilai Mahasiswa h. SK Dosen dan Kontrak Kerja Dosen i. SK Tenaga dan kontrak kerja tenaga Kependidikan j. Daftar Inventaris k. Laporan Keuangan l. Laporan Pajak

9. Referensi	a. Eksternal : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang SNdikti 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi b. Internal : 1. Kurikulum Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Statuta Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 3. Rip Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 4. Renstra Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba



STANDAR MUTU AKADEMIK
BIDANG PENELITIAN

	AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA	Kode /No: SA.2.1/SPMI-UPM/VIII/ 009 Tanggal : 20 Agustus 2019
	STANDAR AKADEMIK SPMI	Revisi : 2 Halaman : 1 dari 7

STANDAR HASIL PENELITIAN

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
5. Pengendalian	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba **"Menjadi Akademi Kebidanan terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan tenaga ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2025"** Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : 1) Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2) Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3) Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menignkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba: 1) Terselenggaranya pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2) Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3) Tercapainya SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4) Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional
2. Rasional Standar Hasil Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah	Salah satu Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba, diantaranya Menyelenggarakan kegiatan penelitian, maka untuk mencapai misi tersebut dibentuk Unit Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (UP2M) untuk

Al Baeti Bulukumba	mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar hasil penelitian sebagai acuan atau pijakan bagi dosen dan mahasiswa dalam menghasilkan penelitian serta pengembangan hasil penelitian kedepannya.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Hasil Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1) Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2) Pembantu Direktur I (Pudir I) 3) Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M) 4) Dosen
4. Definisi istilah	1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 2) *Roadmap* adalah suatu peta ataupun panduan yang bisa digunakan sebagai petunjuk dalam mengarahkan jalan, di pelaksanaan suatu program kegiatan dalam kurun waktu tertentu., 3) RIP adalah Rencana induk Program dalam bidang penelitian
5. Pernyataan isi standar Hasil Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti	1) Direktur dan Ketua UP2M berkewajiban menyusun pedoman penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2) Pudir I dan Ketua UP2M berkewajiban menyusun Pedoman/Panduan Penelitian Dosen dan Mahasiswa 3) Ketua UP2M Berkewajiban menyusun Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

Bulukumba	a. Ketua UP2M berkewajiban menyusun Peta jalan / Roadmap Penelitan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba b. Direktur dan ketua UP2M berkewajiban memastikan dalam setiap hasil penelitian Dosen harus dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa serta lebih banyak dalam bidang kesehatan; c. Direktur dan ketua UP2M berkewajiban memastikan bahwa Dosen dan mahasiswa dalam setiap hasil penelitiannya harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba d. Pudir I dan ketua UP2M berkewajiban memastikan Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan, capaian pembelajaran lulusan, e. Pudir I dan ketua UP2M berkewajiban memastikan hasil penelitian mahasiswa memenuhi ketentuan dalam panduan penelitian mahasiswa Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba. f. Ketua UP2M berkewajiban memastikan hasil penelitian Dosen dan atau mahasiswa yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat g. Ketua UP2M memfasilitasi hasil penelitian terapan

	dosen harus berorientasi pada komersialisasi hasil penelitian h. Ketua UP2M memfasilitasi Dosen menghasilkan HaKI (Hak Kekayaan Intelektual) dari setiap penelitian yang dilakukannya
6. Strategi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Stategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan tahirah Al Baeti Bulukumba: a. Penetapan Standar Hasil Penelitian kepada Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba b. Sosialisasi Standar Hasil Penelitian Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba kepada seluruh sivitas akademika c. Penyusunan pedoman/panduan penelitian Dosen dan Mahasiswa untuk menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian d. Direktur mendorong Dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba e. Dosen dan Mahasiswa menyampaikan hasil penelitian pada perpustakaan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
7. Indikator Ketercapaian isi standar Hasil Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Tersedianya Standar penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Dosen dan mahasiswa menjadikan standar penelitian sebagai pedoman dalam penelitian 3. Tersedianya RIP dan Renstra Penelitian

	4. Dosen mengasilkan penelitian paling sedikit satu penelitian dalan satu tahun 5. Mahasiswa menghasilkan penelitian paling sedikit satu penelitian dalam masa studi 6. Dosen mempunyai luaran penelitian seperti dipublikasi ilmiah; seperti teknologi tepat guna, model atau kebijakan, produk yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan jurnal, buku ajar atau bahan ajar dan HAKI
7. Dokumen terkait	1) Pedoman Penelitian Dosen Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2) Pedoman Penelitian Mahasiswa 3) Roadmap Penelitian Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 4) Rip dan Renstra Penelitian 5) SOP pelaksanaan penelitian
8. Referensi	a. Eksternal: 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pedindikan tinggi 3. Pedoman SPMI Tahun 2016 b. Internal: 1. Statuta Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Kurikulum Akademi Kebidanan Tahirah Pengabdian kepada masyarakat Baeti Bulukumba 3. RIP Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

	4. Renstra Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

STANDAR ISI PENELITIAN

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
5. Pengendalian	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba **"Menjadi Akademi Kebidanan terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan tenaga ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2025"** Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : 1) Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2) Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3) Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menignkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan inernasional Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba: 1) Terselenggaranya pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2) Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3) Tercapainya SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4) Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak untuk menignkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan inernasional
2. Rasional Standar Isi Penelitian	Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 yang secara eksplisit menyempaikan standar isi penelitian sebagai

Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	acuan menentukan kedalaman dan keluasan penelitian yang dilakukan oleh dosen
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1) Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2) Pembantu Direktur I (Pudir I) 3) Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M) 4) Dosen
4. Definisi istilah	1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 2) *Roadmap* adalah suatu peta ataupun panduan yang bisa digunakan sebagai petunjuk dalam mengarahkan jalan, di pelaksanaan suatu program kegiatan dalam kurun waktu tertentu., 3) RIP adalah Rencana induk Program dalam bidang penelitian
5. Pernyataan isi standar isi Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1) Direktur dan ketua UP2M berkewajiban memastikan bahwa doesn yang melakukan penelitian harus memiliki keluasan dan kedalaman materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan yang sesuai bidang ilmu dan karakter program studi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2) Ketua UP2M memastikan bahwa dosen dalam melakukan penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau

	penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat/teori baru dalam rangka rekonstruksi ilmu. 3) Ketua UP2M memastikan bahwa Materi pada penelitian terapan yang dilakukan oleh dosen harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 4) ketua UP2M memastikan Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan yang dilakukan oleh dosen mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional 5) ketua UP2M memastikan Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan yang dilakukan oleh Dosen harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang 6) Pudir I dan Ketua UP2M memastikan materi penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran
6. Strategi pelaksanaan Standar Isi Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Stategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan tahirah Al Baeti Bulukumba : a. Penetapan Standar Isi Penelitian Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba b. Sosialisasi Standar Isi Penelitian Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba kepada seluruh sivitas akademika c. Penyusunan pedoman/panduan penelitian Dosen dan mahasiswa untuk menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian

	d. Direktur dan Ketua UP2M mendorong Dosen dan mahasiswa materi kedalaman dan keluasan penelitian dasar dan penelitian terapan sesuai bidang ilmu dan karakter program studi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba e. Melaksanan workshop, pembekalan bagi mahasiswa yang akan meneliti agar kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai karakter Program Studi f. Monitoring dan evaluasi isi penelitian disesuaikan dengan roadmap penelitian di Program Studi
7. Indikator Ketercapaian standar Isi Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah al baeti Bulukumba	1) Dosen melakukan penelitian paling sedikit satu penelitian dalam satu tahun 2) Dosen melakukan penelitian dasar yang beprientasi pada luaran penelitian yang berupa pengembangan ilmu kebidanan 3) Dosen melakukan penelitian Terapan yang beprientasi pada luaran penelitian yang berupa pengembangan ilmu kebidanan 4) Dosen melakukan penelitian pengembangan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa pengembangan ilmu kebidanan 5) Mahasiswa melakukan penelitian sesuai dengan karakter prodi paling sedikit satu penelitian dalam masa studi untuk pencapaian mata kuliah Tugas Akhir .
8. Dokumen terkait	1) Pedoman Penelitian Dosen Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2) Pedoman Penelitian Mahasiswa 3) Roadmap Penelitian Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

	4) Rip, Renstra Penelitian 5) SOP pelaksanaan penelitian
.9. Referensi	a. Eksternal : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pedindikan tinggi 3. Pedoman SPMI Tahun 2016 b. Internal : 1. Statuta Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Kurikulum Akademi Kebidanan Tahirah Angabdian kepada masyarakat Baeti Bulukumba 3. RIP Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 4. Renstra Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

STANDAR PROSES PENELITIAN

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sri Ningsih,S.S, M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Sri Ningsih,S.S, M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
5. Pengendalian	Dr. Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba **"Menjadi Akademi Kebidanan terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan tenaga ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2025"** Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : 1) Menyelenggarakan pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2) Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3) Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menignkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan inernasional Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba: 1) Terselenggaranya pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2) Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3) Tercapainya SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4) Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan tri dharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional dan internasional
2. Rasional Standar	Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 yang

Proses Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	secara eksplisit menyempaikan standar isi penelitian sebagai acuan menentukan kedalaman dan keluasan penelitian yang dilakukan oleh dosen
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1) Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2) Pembantu Direktur I (Pudir I) 3) Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M) 4) Dosen 5) Mahasiswa
4. Definisi istilah	1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2) *Roadmap* adalah suatu peta ataupun panduan yang bisa digunakan sebagai petunjuk dalam mengarahkan jalan, di pelaksanaan suatu program kegiatan dalam kurun waktu tertentu., 3) RIP adalah Rencana induk Program dalam bidang penelitian
5. Pernyataan isi standar Proses Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti	1) Direktur dan Ketua UP2M memastikan Rencana Strategis Penelitian merupakan penjabaran dari Visi Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba yang memuat landasan pengembangan, roadmap/peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran

Bulukumba	program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis 2) Ketua UP2M berkewajiban memastikan Kegiatan penelitian Dosen dan mahasiswa merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 3) Ketua UP2M memastikan Dosen melakukan proses penelitian yang merupakan kegiatan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada setiap tahun akademik 4) Ketua UP2M memastikan Dosen yang melaksanakan penelitian telah mengikuti proses meliputi: seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian 5) Dosen memastikan Kegiatan penelitian yang dilaksanakan harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan 6) Pudir I dan Ketua UP2M memastikan Kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan 7) Pudir I dan Ketua UP2M, memastikan Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

	8) Pudir I, memastikan Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai tugas akhir dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana tercantum dalam kartu rencana studi (KRS) 9) Ketua UP2M memastikan Dosen dalam melakukan penelitian melibatkan mahasiswa tingkat akhir 10) Dosen melaporkan pelaksanaan penelitian dan luaran kepada UP2M Akademi kebidnan Tahirah Al Baeti Bulukumba setiap akhir Tahun Akademik baik sumber dana internal, eksternal dan mandiri melalui online di SIMLITABMAS dan SISTER atau melaporkan langsung ke UP2M 11) Dosen dalam setiap hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, seminar internasional, HaKI/paten) harus dilaporkan ke UP2M Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
6. Strategi pelaksanaan Standar Proses Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al baeti Bulukumba	Stategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan tahirah Al Baeti Bulukumba : a. Penetapan Standar Proses Penelitian kepada Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba b. Sosialisasi Standar Proses Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba kepada seluruh sivitas akademika c. Penyusunan Pedoman penelitian dosen d. Penyusunan pedoman penelitian mahasiswa e. Sosialisasi Roadmap Penelitian oleh UP2M f. Workshop penyusunan roadmap penelitian individu dosen g. Sosialisasi hasil penelitian melalui

	kegiatan disseminasi dan seminar lalu memasukkan kedalam SIMLITABMAS dan SISTER h. Workshop penyusunan roadmap penelitian individu dosen i. Worskshop Peningkatan kemampuan dosen dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian j. Monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian
7. Indikator Ketercapaian ISI standar Proses Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah al baeti Bulukumba	1) Tersedianya dokumen RIP penelitian, Renstra penelitian dan Roadmap penelitian 2) Pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan roadmap penelitian
8. Dokumen terkait	1) Pedoman Penelitian Dosen Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2) Pedoman Penelitian (panduan KTI) Mahasiswa 3) Roadmap Penelitian dosen Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 4) Rip, Renstra Penelitian dan Roadmap penelitian 5) SOP pelaksanaan penelitian
.9. Referensi	a. Eksternal : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang

	Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pedindikan tinggi 3. Pedoman SPMI Tahun 2016 b. Internal : 1. Statuta Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Kurikulum Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti 3. RIP Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 4. Renstra Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
5. Pengendalian	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba **"Menjadi Akademi Kebidanan terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan tenaga ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2025"** Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : 1) Menyelenggarakan pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2) Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3) Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menignkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba: 1) Terselenggaranya pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2) Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3) Tercapainya SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4) Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan inernasional
2. Rasional Standar Penilaian	Penilaian kegiatan penelitian dilakukan mulai dari pengajuan usulan hingga ke proses pelaksanaan dan dokumen laporan

Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	hasil penelitian. untuk menentukan kelayakan pelaksanaan penelitian di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba baik secara substansi maupun pendanaan dan Berdasarkan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang SN Dikti. Oleh karena itu dibutuhkan standar Penilaian penelitian yang dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan penelitian di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1) Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2) Pembantu Direktur I (Pudir I) 3) Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M) 4) Dosen dan Mahasiswa
4. Definisi istilah	1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian 2) *Roadmap* penelitian adalah suatu peta jalan ataupun panduan yang bisa digunakan sebagai petunjuk dalam mengarahkan pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa dalam kurun waktu tertentu. *3)* RIP (Rencana Induk Penelitian) adalah Rencana induk Program dalam bidang penelitian
5. Pernyataan isi standar Penilaian Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti	1) Direktur mengangkat reviewer penelitian internal yang dibuktikan dengan SK Direktur 2) Direktur dan Ketua UP2M memastikan Penilaian Proses sampai hasil penelitian harus dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan

Bulukumba	mutu penelitiannya b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan 3) Ketua UP2M memastikan Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian 4) Ketua UP2M memastikan Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian 5) Direktur, Pudir I dan UP2M, memastikan Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh dosen kepada mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir diatur dalam peraturan penelitian di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 6) Ka UP2M memastikan Penilaian penelitian dilakukan dimulai saat pengajuan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai dengan laporan penelitian
6. Strategi pelaksanaan Standar Penilaian	Stategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : a. Penetapan Standar Penilain Penelitian kepada

Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah al baeti Bulukumba	Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba b. Sosialisasi Standar Penilaian Penelitian Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba kepada seluruh sivitas akademika c. Penyusunan pedoman penelitian termasuk didalamnya ada pedoman penilaian, pedoman reviewer d. Pelatihan tim reviewer internal bidang penelitian e. Penyamaan persepsi reviewer internal termasuk tehnik menilai penelitian f. Penyusunan pedoman penelitian mahasiswa termasuk didalamnya ada pedoman penilaian Tugas Akhir g. Sosialisasi penilaian penelitian kepada dosen dan mahasiswa
7. Indikator Ketercapaian isi standar Penilaian Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1) Adanya Reviewer internal 2) Penelitian-penelitian internal melalui proses penilaian reviewer internal 3) Hasil penilaian disertakan dalam proposal penelitian 4) Penilaian penelitian mahasiswa sesuai dengan pedoman penilaian dalam pedoman/panduan penelitan mahasiswa
8. Dokumen terkait	1) Pedoman Penelitian Dosen Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2) Pedoman Penelitian dosen 3) Roadmap Penelitian Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 4) Rip dan Renstra Penelitian

	5) SOP pelaksanaan penelitian
9. Referensi	a. Eksternal : 1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang standar nasional pedindikan tinggi 3) Pedoman SPMI Tahun 2016 b. Internal : 1. Statuta Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Kurikulum Akbid Tahirah kepada masyarakat Baeti Bulukumba 3. RIP Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 4. Renstra Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

STANDAR PENELITI PENELITIAN

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
5. Pengendalian	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba **"Menjadi Akademi Kebidanan terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan tenaga ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2025"** Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menignkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba: 1) Terselenggaranya pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2) Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3) Tercapainya SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4) Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak untuk menignkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional
2. Rasional Standar Peneliti Akademi	Berdasarkan Permenristekdikti Nomor. 44 Tahun 2015 yang secara jelas menyebutkan standar peneliti. Untuk itu

Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	dalam melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba terdiri atas civitas akademika yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Untuk itu penting ditetapkan standar peneliti.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Peneliti Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1) Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2) Pembantu Direktur I 3) Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M) 4) Dosen 5) Mahasiswa
4. Definisi istilah	1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2) *Roadmap* penelitian adalah suatu peta jalan ataupun panduan yang bisa digunakan sebagai petunjuk dalam mengarahkan jalan pelaksanaan suatu program kegiatan dalam kurun waktu tertentu., 3) RIP Penelitian adalah Rencana induk Program dalam bidang penelitian.
5. Pernyataan isi standar Peneliti Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1) Direktur dan Ketua UP2M berkewajiban menetapkan pedoman tentang kualifikasi, kompetensi, wewenang dan profesionalisme peneliti. 2) Direktur dan UP2M memastikan Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 3) Ketua UP2M memastikan Kemampuan peneliti

	ditentukan berdasarkan: a. Kualifikasi akademik; dan b. Hasil penelitian. 4) Ketua UP2M memastikan peneliti memiliki kualifikasi akademik minimal magister/magister terapan. 5) Ketua UP2M memastikan Peneliti dalam melaksanakan penelitian harus menyesuaikan dengan kemampuan dan kewenangan berdasarkan pedoman penelitian 6) Ketua UP2M memastikan Dosen tetap Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba wajib melaksanakan penelitian minimal satu penelitian dalam satu tahun 7) Ketua UP2M memastikan Dosen yang mengajukan proposal penelitian : a. merupakan dosen tetap Akademi Kebidnan Tahirah Al Baeti Bulukumba yang dapat diajukan secara perseorangan atau berkelompok b. Tidak sedang melanjutkan studi (Tugas Belajar) c. Tidak sedang cuti 8) Pudir I dan Ketua UP2M, memastikan mahasiswa yang mengusulkan penelitian untuk laporan tugas akhir minimal berada pada semester lima (V) dan mempelajari metode penelitian (syarat lain diatur dalam pedoman/panduan penelitian mahasiswa) Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
6. Strategi pelaksanaan Standar Peneliti Akademi Kebidanan Tahirah	Stategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : a. Penetapan Standar Peneliti Penelitian Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba b. Sosialisasi Standar Peneliti Penelitian Akademi

Al Baeti Bulukumba	Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba kepada seluruh sivitas akademika c. Penyusunan pedoman penelitian d. Direktur dan UP2M memfasilitasi peningkatan penguasaan metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. e. Melaksanakan pelatihan/workshop penulisan jurnal ilmiah
7. Indikator Ketercapaian isi standar Peneliti Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1) Adanya Peneliti (Dosen Tetap) dengan kualifikasi minimal magister 2) Adanya kualifikasi, wewenang dan profesionalisme peneliti bergelar Doktor 3) Dosen mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal minimal terakreditasi nasional 4) Mahasiswa mengusulkan penelitian pada semester lima (V)
8. Dokumen terkait	1) Pedoman Penelitian Dosen Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2) Roadmap Penelitian Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 3) Rip dan Renstra Penelitian 4) SOP pelaksanaan penelitian
.9. Referensi	a. Eksternal : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pedindikan tinggi 3. Pedoman SPMI Tahun 2016

	b. Internal : 1. Statuta Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Kurikulum Akademi Kebidanan Tahirah kepada masyarakat Baeti Bulukumba 3. RIP Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 4. Renstra dan Roadmap Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

	AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA	Kode /No: SA.2.6/SPMI-UPM/VIII/ 014 Tanggal : 20 Agustus 2019
	STANDAR AKADEMIK SPMI	Revisi : 2 Halaman : 1 dari 6

STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
5. Pengendalian	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba **"Menjadi Akademi Kebidanan terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan tenaga ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2025"** Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : 1. Menyelenggarakan pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menignkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan inernasional Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba: 1) Terselenggaranya pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2) Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3) Tercapainya SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4) Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak untuk menignkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional
2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana	Tersedianya sarana prasarana merupakan salah satu upaya untuk menjamin terlaksananya kegiatan penelitian sebagai salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, di Akademi

Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dengan baik , oleh sebab itu dipandang perlu menyusun menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Prasarana Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1) Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2) Pembantu Direktur I (Pudir I) 3) Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M) 4) Kepala Unit .Perpustakaan 5) Kepala Unit.Laboratorium 6) Dosen
4. Definisi istilah	1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 2) *Roadmap* Penelitian adalah suatu peta ataupun panduan yang bisa digunakan sebagai petunjuk dalam mengarahkan jalan pelaksanaan suatu program kegiatan penelitian dalam kurun waktu tertentu., *3)* RIP Penelitian adalah Rencana induk Program dalam bidang penelitian
5. Pernyataan isi standar Sarana Prasarana Penelitian Akademi Kebidanan	1) Direktur dan Pudir II memastikan tersedianya Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; b. Proses pembelajaran; dan c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Tahirah Al Baeti Bulukumba	2) Direktur dan Pudir II memastikan Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan 3) Pudir II dan Kepala Unit Laboratorium memastikan laboratorium yang digunakan peneliti dilengkapi dengan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh peneliti 4) Pudir II dan Kepala Unit Perpustakaan memastikan bahan pustaka meliputi Jumlah buku referensi, jumlah akses ke jurnal elektronik nasional/ internasional, upaya pengadaan bahan pustaka, frekuensi peminjaman buku referensi 5) Ketua UP2M memastikan system pengelolaan pelaksanaan penelitian yang mudah diakses oleh seluruh civitas akademika 6) Pudir II memastikan ruangan UP2M memiliki ruang yang memadai dan nyaman, dengan fasilitas sarana prasarana yang lengkap 7) Pudir II memastikan Peneliti dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti laboratorium, perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan penelitan.
6. Strategi pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti	Stategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : a. Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba b. Sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

Bulukumba	kepada seluruh sivitas akademika c. Pengadaan Sarana dan Prasarana berdasarkan kebutuhan penelitian
7. Indikator Ketercapaian ISI standar Proses Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah al baeti Bulukumba	1) Ketersediaan sarana dan Prasarana yang dapat pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dan kualitas yang baik 2) Dosen dapat menggunakan sarana prasarana untuk kepentingan penelitian 3) Terwujudnya kuantitas dan kualitas penelitian yang sesuai kebutuhan program studi.
8. Dokumen terkait	1) Pedoman Penelitian Dosen Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2) Pedoman Penelitian Mahasiswa 3) Roadmap Penelitian Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 4) Rip dan Renstra Penelitian 5) SOP pelaksanaan penelitian
9. Referensi	a. Eksternal : 1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang standar nasional pedindikan tinggi 3) Pedoman SPMI Tahun 2016 b. Internal : 1) Statuta Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Tahirah Al Baeti Bulukumba 2) Kurikulum Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti

	Tahirah Angabdian kepada masyarakat Baeti Bulukumba 3) RIP Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Tahirah Al Baeti Bulukumba 4) Renstra Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Tahirah Al Baeti Bulukumba

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
5. Pengendalian	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baet Bulukumba	Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba **"Menjadi Akademi Kebidanan terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan tenaga ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2025"** Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menignkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan inernasional Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba: 1) Terselenggaranya pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2) Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3) Tercapainya SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4) Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak untuk menignkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan inernasional
2. Rasional Standar	Berdasarkan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015

Pengelolaan Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	disebutkan standar pengelolaan penelitian sebagai bagian dari upaya untuk mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan visi misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba. Pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas: perencanaan kegiatan penelitian sesuai panduan pelaksanaan penelitian. Oleh sebab itu penting untuk menetapkan standar pengelolaan penelitian
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1) Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2) Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M) 3) Dosen
4. Definisi istilah	1) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 2) *Roadmap* penelitian adalah suatu peta ataupun panduan yang bisa digunakan sebagai petunjuk dalam mengarahkan jalan pelaksanaan suatu program kegiatan dalam kurun waktu tertentu. 3) RIP Peneltian adalah Rencana induk Program dalam bidang penelitian

5. Pernyataan isi standar Pengelolaan Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1) Direktur memastikan ketersediaan unit penelitian dan pengabdian masyarakat (UP2M) Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba. 2) Direktur memastikan pengelolaan penelitian sebagaimana dilaksanakan oleh unit penelitian dan pengabdian masyarakat (UP2M) Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba. 3) Direktur memastikan ka UP2M wajib menyusun wajib: a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; b. menyusun Roadmap/peta jalan penelitian c. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; d. memfasilitasi pelaksanaan penelitian; e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; f. melakukan diseminasi hasil penelitian; g. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); h. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya 4) Direktur dan Ka UP2M wajib memastikan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Tahirah Al Baeti Bulukumba memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;

	5) Ka UP2M berkewajiban menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; 6) Ka UP2M berkewajiban menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan 7) Ka UP2M memastikan adanya pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian 8) Ka UP2M memastikan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Tahirah Al Baeti Bulukumba memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian 9) Ka UP2M wajib mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain atau instansi melalui program kerja sama penelitian 10) Pudir II dan Ka UP2M melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan 11) Ka UP2M berkewajiban menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi 12) Ka UP2M berkewajiban melaksanaan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian ke dalam

	pembelajaran dan ditindak lanjuti secara berkesinambungan.
6. Strategi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Stategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan tahirah Al Baeti Bulukumba : a. Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian kepada Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba b. Sosialisasi Standar Pengelolaan Penelitian Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba kepada seluruh sivitas akademika c. Menyusun RIP, RENSTRA, Roadmap dan Pedoman penelitian d. Melakukan integrasi hasil penelitian dengan kegiatan pembelajaran e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penelitian secara berkala dan dilakukan perbaikan
7. Indikator Ketercapaian isi standar Pengelolaan Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1) Ketersediaan dokumen, Rip, Renstra, Roadmap dan pedoman penelitian yang dapat diakses dengan mudah oleh peneliti 2) Peneliti melaksanakan penelitian sesuai Roadmap dan pedoman penelitian
8. Dokumen terkait	1) Pedoman Penelitian Dosen Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2) Pedoman Penelitian Mahasiswa 3) Roadmap Penelitian Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti

	Bulukumba 4) Rip dan Renstra Penelitian 5) SOP pelaksanaan penelitian
9. Referensi	a. Eksternal : 1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pedindikan tinggi 3) Pedoman SPMI Tahun 2016 b. Internal : 1) Statuta Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Tahirah Al Baeti Bulukumba 2) Kurikulum Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Tahirah Angabdian kepada masyarakat Baeti Bulukumba 3) RIP Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Tahirah Al Baeti Bulukumba 4) Renstra Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Tahirah Al Baeti Bulukumba

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
5. Pengendalian	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baet Bulukumba	Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba **"Menjadi Akademi Kebidanan terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan tenaga ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2025"** Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan. 3. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola berbasis SPMI. 4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menignkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional. Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba: 1) Terselenggaranya pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2) Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3) Tercapainya SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4) Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak untuk menignkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional.
2. Rasional Standar Pendanaan dan pembiayaan	Tersedianya Penandaan untuk pembiayaan kegiatan penelitian merupakan salah satu upaya untuk menjamin terlaksananya kegiatan penelitian sebagai salah satu

Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, di Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dengan baik. Oleh sebab itu dipandang perlu menyusun dan menetapkan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1) Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2) Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M) 3) Dosen dan Mahasiswa
4. Definisi istilah	1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2) *Roadmap* penelitian adalah suatu peta ataupun panduan yang bisa digunakan sebagai petunjuk dalam mengarahkan jalan pelaksanaan suatu program kegiatan dalam kurun waktu tertentu. 3) RIP Penelitian adalah Rencana induk program dalam bidang penelitian
5. Pernyataan isi standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian Akademi	1) Direktur memastikan Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal. 2) Direktur dan Ka UP2M wajib mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat

Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	3) Ka UP2M dan Pudir II, memastikan Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada point (2) digunakan untuk membiayai: a. perencanaan penelitian; b.pelaksanaan penelitian; c. pengendalian penelitian; d.pemantauan dan evaluasi penelitian; e. pelaporan hasil penelitian; dan f. diseminasi hasil penelitian 4) Direktur memastikan Pudir II menyusun Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur dan ditetapkan melalui SK Direktur 5) Direktur memastikan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian 6) Pudir II memastikan Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada point (9) digunakan untuk membiayai: a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b. Peningkatan kapasitas peneliti; dan c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).
6. Strategi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah al baeti Bulukumba	Stategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan tahirah Al Baeti Bulukumba : a. Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian kepada Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba b. Sosialisasi Standar Pengelolaan Penelitian Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba kepada seluruh sivitas akademika c. Menyusun RIP, RENSTRA dan Pedoman penelitian

	d. Melakukan integrasi hasil penelitian, Pengabdian Kepada Masyaratak dan dengan pembelajaran e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penelitian secara berkala dan dilakukan perbaikan
7. Indikator Ketercapaian isi standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1) Ketersediaan dokumen RIP, Resntra, Roadmap dan pedoman penelitian yang dipahami dan dapat diakses dengan mudah oleh peneliti 2) Peneliti melaksanakan penelitian sesuai roadmap dan pedoman penelitian
8. Dokumen terkait	1. Pedoman Penelitian Dosen Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Pedoman Penelitian Mahasiswa 3. Roadmap Penelitian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 4. Rip dan Renstra Penelitian 5. SOP pelaksanaan penelitian
9. Referensi	a. Eksternal : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pedindikan tinggi 3. Pedoman SPMI Tahun 2016 b. Internal :

	1. Statuta Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Kurikulum Akademi Kebidanan Tahirah Angabdian kepada masyarakat Baeti Bulukumba 3. RIP Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 4. Renstra Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba



STANDAR MUTU AKADEMIK

BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA	Kode No:SA.3.1/SPMI-UPM/IV/ 017
		Tanggal : 20 Agustus 2019
	STANDAR AKADEMIK SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 7

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati, S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati, S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
5. Pengendalian	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba **"Menjadi Akademi Kebidanan terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan tenaga ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2025.''** Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : 1) Menyelenggarakan pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2) Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3) Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba: 5) Terselenggaranya pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 6) Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 7) Tercapainya SDM dan tata kelola berbasis SPMI 8) Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional.
2. Rasional Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi	Kebijakan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti harus diarahkan kepada kegiatan PKM yang dampak dan

Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	manfaatnya dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat, dengan tujuan mengangkat derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat tersebut.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M) 3. Dosen dan mahasiswa
4. Definisi istilah	1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 2. *Roadmap* pengabdian kepada masyarakat adalah suatu peta ataupun panduan yang bisa digunakan sebagai petunjuk dalam mengarahkan jalan pelaksanaan suatu program kegiatan dalam kurun waktu tertentu.
5. Pernyataan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Ketua UP2M berkewajiban memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Ketua UP2M memastikan Dosen dan mahasiswa dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan luaran (output) berupa publikasi jurnal yang terakreditasi nasional dan/atau internasional atau produk yang dapat didaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya pada Kemenkumham. 3. Ketua UP2M memastikan bahwa Hasil pengabdian kepada masyarakat atau pengembangan ilmu

	pengetahuan dan teknologi yang dilakukakan oleh dosen dan mahasiswa diabdikan kepada masyarakat harus meliputi : a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau Industry Masyarakat.
6. Strategi pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Stategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba: a. Penetapan Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba. b. Sosialisasi Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba kepada seluruh sivitas akademika. c. Direktur mendorong sivitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara profesional yang terintegrasi dengan mata kuliah yang diajarkan berdasarkan etika dan moral untuk kemaslahatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

	d. Sivitas akademika sebagai pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) menyusun laporan pelaksanaan PKM dan menyampaikan kepada UP2M Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dan didokumentasikan di perpustakaan. e. Direktur dan ketua UP2M mendorong pelaksana (sivitas akademika) pengabdian kepada masyarakat untuk mempublikasikan hasil PKM nya pada jurnal ilmiah dan mendaftarkan Hak cipta/paten pada Kemenkumham untuk hasil PKM dalam bentuk teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model atau kebijakan, produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
7. Indikator Ketercapaian standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Tersedianya Standar pengabdian kepada masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Tersedianya karya/produk hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memecahkan masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat. 3. Menjadikan Standar pengabdian kepada masyarakat sebagai pedoman dalam pengabdian kepada masyarakat 4. Tersedianya dokumen RIP dan Roadmap pengabdian kepada masyarakat 5. Dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat minimal 2 kali dalam satu tahun 6. Dosen mempunyai luaran sebagai hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa publikasi jurnal baik terakreditasi nasional dan/atau internasional;

	7. Dosen mempunyai HaKI (Hak Kekayaan Intelektual) berupa hak paten, hak merek, dll sebagai hasil pengabdian kepada masyarakat seperti produk teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model atau kebijakan, produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 8. Daerah binaan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba merasakan manfaat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba.
8. Dokumen terkait	1. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba. 2. RIP, Renstra dan Roadmap Pedoman pengabdian Kepada Masyarakat Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba. 3. SOP pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi	a. Eksternal : 1. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Pedoman SPMI Tahun 2016 b. Internal : 1. RIP, RENSTRA, Roadmap dan Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat UP2M 2. Kurikulum Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 3. RIP Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 4. Renstra Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	
1. Perumusan	Dr. Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
5. Pengendalian	Dr. Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba **"Menjadi Akademi Kebidanan terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan tenaga ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2025."** Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : 1) Menyelenggarakan pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2) Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3) Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan inernasional Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba: 1) Terselenggaranya pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2) Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3) Tercapainya SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4) Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan inernasional
2. Rasional Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Secara ekplisit pada Permenristekdikti no.44 tahun 2015 bahwa standar isi pengabdian kepada masyarakat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan arah dan keluasan pengabdian yang dilakukan oleh dosen. Program Studi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba harus menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat untuk dijadikan acuan dalam mengelola dan

	memfasilitasi seluruh sivitas akademika dalam melakukan dharma pengabdian kepada masyarakat baik secara individu/perorangan maupun secara berkelompok. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M) 3. Dosen Dan Mahasiswa
4. Definisi istilah	1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi serta kebermanfaatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	2. Ketua UP2M berkewajiban memastikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 3. Ketua UP2M memastikan Dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dan bersumber dari hasil penelitian, atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 4. Ketua UP2M memastikan bahwa Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

	dilakukakan oleh dosen dan diabdikan kepada masyarakat harus meliputi : a. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna. b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat. c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry Kepada Masyarakat
6. Strategi pelaksanaan Standari Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Stategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan tahirah Al Baeti Bulukumba : a. Penetapan Standar Isi pengabdian kepada masyarakatAkademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba b. Sosialisasi Standar Isi pengabdian kepada masyarakat Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba kepada seluruh sivitas akademika c. Direktur dan ketua UP2M, mendorong sivitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara profesional sesuai standar isi yang menitikberatkan pada kedalaman dan keluasan pengabdian untuk kesejahteraan

	masyarakat banyak. d. Sivitas akademika yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menyusun laporan pelaksanaan pengabdian sesuai dengan standar isi yang menitikberatkan pada kedalaman dan keluasan materi kegiatan dan terintegrasi dengan mata kuliah yang diajarkan serta menyampaikan laporan kegiatan kepada UP2M Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dan didokumentasikan di perpustakaan e. Direktur dan ketua UP2M mendorong pelaksana (sivitas akademika) pengabdian kepada masyarakat untuk mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakatnya dipublikasi pada jurnal ilmiah dan memperoleh Hak Kekayaan Intelektual.
7.Indikator Ketercapaian standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Tersedianya Standar Isi pengabdian kepada masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Menjadikan standar Isi Standar pengabdian kepada masyarakat sebagai pedoman dalam menentukan kedalam dan keluasan pengabdian kepada masyarakat 3. Tersedianya Roadmap dosen yang isinya sesuai dengan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat

	4. Dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat minimal 2 kali dalam satu tahun 5. Dosen mempunyai luaran pengabdian kepada masyarakat seperti publikasi jurnal PKM ilmiah; dan produk teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model atau kebijakan, produk yang memiliki HaKI dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan buku ajar atau bahan ajar.
7. Dokumen Terkait	1. Roadmap dan Pedoman pengabdian Kepada Masyarakat Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. RIP dan Renstra pengabdian Kepada Masyarakat Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 3. SOP pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
8. Referensi	a. Eksternal : 1. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pedindikan tinggi 2. Pedoman Penyusunan Dokumen SPMI Tahun 2016 b. Internal : 1. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Kurikulum Akbid Tahirah Pegabdian kepada masyarakat Baeti Bulukumba 3. RIP Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba 4. Renstra Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba

	AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA	Kode No:SA.3.3/SPMI-UPM/IV/ 019
		Tanggal : 20 Agustus 2019
	STANDAR AKADEMIK SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 6

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
5. Pengendalian	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba **"Menjadi Akademi Kebidanan terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan tenaga ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2025.''** Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : 1) Menyelenggarakan pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul. 2) Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan. 3) Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola berbasis SPMI. 4) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional. Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba: 1) Terselenggaranya pen 2) didikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggu.l 3) Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan. 4) Tercapainya SDM dan tata kelola berbasis SPMI. 5) Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional.
2. Rasional Standar Proses Pengabdian	Sivitas akademika Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba melaksanakan kegiatan pengabdian kepada

Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	masyarakat yang harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Pengabdian yang dihasilkan oleh sivitas akademika Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba bertujuan untuk mencapai visi dan misi. Pertimbangan lain yakni permenristekdikti no.44 tahun 2015 yang mensyaratkan adanya standar proses pengabdian bagi perguruan tinggi (PT).
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Pembantu Direktur 1 (Pudir I) 3. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M) 4. Dosen dan Mahasiswa
4. Definisi istilah	1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan 2. *Roadmap* pengabdian kepada masyarakat adalah suatu peta ataupun panduan yang bisa digunakan sebagai petunjuk dalam mengarahkan jalan pelaksanaan suatu program kegiatan dalam kurun waktu tertentu.
5. Pernyataan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Direktur dan ketua UP2M memastikan Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan penjabaran dari Visi Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba yang memuat landasan pengembangan, peta jalan/roadmap

	pengabdian masyarakat, sumber daya (termasuk alokasi dana pengabdian internal). 2. Direktur dan ketua UP2M memastikan bahwa Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a. Pelayanan kepada masyarakat pada bidang kesehatan dan humaniora b. Pelayanan kepada masyarakat dalam hal pendidikan berupa penyuluhan, pelatihan, pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. c. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; d. Segala bentuk kegiatan untuk Peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. 3. Direktur dan ketua UPM memastikan bahwa Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan 4. Ketua UP2M, memastikan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran yang harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran dari lulusan dan menjadi ketentuan/peraturan di Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 5. Pudir I dan ketua UP2M memastikan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS

	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 6. Ketua UP2M memastikan bahwa Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram 7. Ketua UP2M memastikan bahwa tata cara pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus disesuaikan dengan SOP pengabdian kepada masyarakat 8. Direktur dan Ketua UP2M memastikan Dosen melaporkan kegiatan pelaksanaan PKM dan luarannya kepada Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di setiap akhir tahun Akademik baik didanai internal, eksternal dan mandiri lalu melaporkannya pada Aplikasi SISTER dosen melalui online.
6.Strategi pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah al baeti Bulukumba	Stategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba: a. Penetapan Standar proses pengabdian kepada masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba. b. Sosialisasi Standar proses pengabdian kepada masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba kepada seluruh sivitas akademika. c. Peningkatan kemampuan dosen dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian melalui pelatihan, seminar,workshop. d. Melaksanakan Workshop penyusunan roadmap pengabdian kepada masyarakat bagi dosen

7. Indikator Ketercapaian standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Tersedianya Standar Proses pengabdian kepada masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Tersedianya Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian yang merupakan penjabaran dari Visi Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dan memuat landasan pengembangan, peta jalan/roadmap pengabdian masyarakat dan sumber daya (termasuk alokasi dana pengabdian internal). 3. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai Roadmap dan pedoman pengabdian kepada masyarakat
8.Dokumen terkait	1. Resntra dan Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Roadmap pengabdian Kepada Masyarakat Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 3. SOP pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi	a. Eksternal : 1. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pedindikan tinggi 2. Pedoman Penyusunan Dokumen SPMI Tahun 2016 b. Internal : 1. Pedoman Pedoman pengabdian kepada masyarakat

	2. Kurikulum Akbid Tahirah Angabdian kepada masyarakat Baeti Bulukumba 3. RIP Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba 4. Renstra Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
5. Pengendalian	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba **"Menjadi Akademi Kebidanan terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan tenaga ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2025.''** Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : 1. Menyelenggarakan pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan. 3. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola berbasis SPMI. 4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional. Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba: 1) Terselenggaranya pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2) Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3) Tercapainya SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4) Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional
2. Rasional Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Bahwa Berdasarkan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 untuk mencapai hasil pengabdian yang sesuai visi misi diperlukan adanya standar penilaian pengabdian kepada

Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	masyarakat. Hal ini dikarenakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba mencakup beberapa tahapan yakni pengajuan usulan pengabdian dan pelaksanaan sehingga perlu dilakukan penilaian untuk menentukan kelayakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik secara substansi maupun pendanaan.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Pembantu Direktur 1 (Pudir I) 3. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M) 4. Dosen dan Mahasiswa
4. Definisi istilah	1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. *Roadmap* pengabdian kepada masyarakat adalah suatu peta ataupun panduan yang bisa digunakan sebagai petunjuk dalam mengarahkan jalan pelaksanaan suatu program kegiatan PKM dalam kurun waktu tertentu., 3. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat 4. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas 5. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat

	6. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
5. Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba, paling lambat akhir tahun 2021, telah melaksanakan penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan original dengan menyusun dan menetapkan instrumen penilaian yang relevan, akuntabel dan representatif, dan memenuhi kriteria: 1. Tingkat kepuasan masyarakat; 2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; 4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan iptek; 5. Teratasinya masalah kesehatan dan rekomendasi kebijakan dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
6. Strategi pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Stategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan tahirah Al Baeti Bulukumba : a. Penetapan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba b. Sosialisasi Standar proses pengabdian kepada masyarakatAkademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba kepada seluruh sivitas akademika c. Penyusunan Roadmap dan pedoman pengabdian kepada masyarakat termasuk didalamnya ada

	pedoman penilaian dan pedoman bagi reviewer. d. Penetapan dan pelatihan calon reviewer internal baru e. Penilaian Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sejak proposal diajukan, pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian, sampai dengan laporan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat. f. Penilaian terhadap proposal ditindaklanjuti dengan perbaikan terhadap proposal g. Pelaporan hasil sesuai dengan panduan yang ditetapkan lembaga pengabdian dengan bukti dokumen pelaksanaan yang relevan. h. Melaksanakan Audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. i. Melaksanakan Monitoring evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat oleh UPM diikuti dengan Rapat peninjauan manajemen terhadap standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dan merumuskan bentuk tindak lanjut atas hasil monev.
7. Indikator Ketercapaian standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Tersedianya Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Adanya reviewer internal yang memenuhi kriteria dan ditetapkan melalui SK Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 3. Hasil penilaian disertakan pada proposal dan laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

8.Dokumen terkait	1. Pedoman pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Renstra dan Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 3. SOP penilaian pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi	a. Eksternal : 1. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pedindikan tinggi 2. Pedoman Penyusunan Dokumen SPMI Tahun 2016 b. Internal : 1. RIP, Renstra, Roadmap dan Pedoman pengabdian kepada masyarakat 2. Kurikulum Akademi Kebidanan Tahirah Baeti Bulukumba 3. RIP Akademi Kebidanan Tahirah Baeti Bulukumba 4. Renstra Akademi Kebidanan Tahirah Baeti Bulukumba.

	AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA	Kode /No:SA.3.5/SPMI-UPM/IV/ 021
		Tanggal : 20 Agustus 2019
	STANDAR AKADEMIK SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 6

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
5. Pengendalian	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba **"Menjadi Akademi Kebidanan terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan tenaga ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2025.''** Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : 1) Menyelenggarakan pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2) Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3) Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasioal Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba: 1) Terselenggaranya pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2) Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3) Tercapainya SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4) Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional
2. Rasional Standar Pelaksana Pengabdian Kepada	Bahwa Berdasarkan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 untuk mencapai hasil pengabdian yang sesuai visi misi diperlukan adanya standar pelaksana pengabdian kepada

Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	masyarakat. Hal ini menjadi acuan terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Pembantu Direktur 1 (Pudir I) 3. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M) 4. Dosen dan Mahasiswa
4. Definisi istilah	1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal dari kemampuan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Kualifikasi akademik pelaksana merupakan kualifikasi yang dimiliki oleh pelaksana minimal magister atau magister terapan.
5. Pernyataan isi standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Direktur dan ketua UP2M menyusun pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 2. Direktur dan ketua UP2M memastikan pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian. 3. Direktur dan ketua UP2M memastikan bahwa Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:

	a. kualifikasi akademik; dan b. hasil evaluasi pengabdian kepada masyarakat 4. Direktur dan Ketua UP2M melakukan upaya peningkatan kualifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 5. ketua UP2M memastikan bahwa Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan pelaksana dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 6. Direktur dan Ketua UP2M mendorong Dosen sebagai Pelaksana pengabdian masyarakat agar berupaya memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan pengabdian dari tingkat nasional dan internasional. 7. Direktur dan Ketua UP2M mendorong Dosen sebagai Pelaksana pengabdian masyarakat agar berupaya memperoleh Haki dan publikasi sebagai luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6.Strategi pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Stategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan tahirah Al Baeti Bulukumba : a. Penetapan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba b. Sosialisasi Standar proses pengabdian kepada masyarakat Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba kepada seluruh sivitas akademika c. Penyusunan pedoman pengabdian kepada masyarakat termasuk didalamnya ada pedoman penilaian dan pedoman reviewer

	d. Penetapan dan pelatihan calon reviewer internal baru e. Melaksanakan Audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar penilaian penelitian f. Melaksanakan Rapat peninjauan manajemen terhadap standar penilaian pengabdian kepada masyarakat g. Monitoring evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dan merumuskan tindak lanjut hasil monev.
7.Indikator Ketercapaian standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah al baeti Bulukumba	1. Tersedianya Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Adanya reviewer internal yang memenuhi kriteria dan ditetapkan melalui SK Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 3. Dosen tetap Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba yang memenuhi kriteria sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat secara aktif melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali dalam satu semester. 4. Mahasiswa Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba yang akan melakukan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan program studi masing-masing 5. Hasil penilaian pelaksana pengabdian kepada masyarakat termuat dalam laporan monev UPM.
8.Dokumen terkait	1. Roadmap dan Pedoman pelaksana pengabdian Kepada Masyarakat Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. SOP penilaian pengabdian kepada masyarakat

9. Referensi	a. Eksternal : 1. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pedindikan tinggi 2. Pedoman Penyusunan Dokumen SPMI Tahun 2016 b. Internal : 1. Pedoman Pedoman pengabdian kepada masyarakat 2. Kurikulum Akbid Tahirah Angabdian kepada masyarakat Baeti Bulukumba 3. RIP Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba 4. Renstra Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba

	AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA	Kode No: SA.3.6/SPMI-UPM/IV/ 022
		Tanggal : 20 Agustus 2019
	STANDAR AKADEMIK SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 6

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati,S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
5. Pengendalian	Dr Sri Ningsih,S.S.,M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba **"Menjadi Akademi Kebidanan terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan tenaga ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2025.''** Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba: 1) Menyelenggarakan pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul. 2) Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan. 3) Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola berbasis SPMI. 4) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menignkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba: 5) Terselenggaranya pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul. 6) Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan. 7) Tercapainya SDM dan tata kelola berbasis SPMI. 8) Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional.

2. Rasional Standar Sarana & Prasana Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi maka Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada masyarakat untuk menunjang terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu ketentuan pada Permenristekdikti no..44 tahun 2015
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Pembantu Direktur II (Pudir I) 3. KetuaUnit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M)
4. Definisi istilah	1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. kualifikasi akademik pelaksana merupakan kualifikasi yang dimiliki oleh pelaksana minimal magister atau magister terapan
5. Pernyataan isi standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan	1. Direktur dan Pudir II, memastikan tersedianya Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba yang dapat digunakan untuk: a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan

Tahirah Al Baeti Bulukumba	bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan penelitian dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat . 2. Direktur dan Pudir II, memastikan bahwa Sarana dan prasarana yang digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan 3. Direktur dan ketua UP2M memastikan adanya mekanisme/pedoman tentang penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Direktur dan ketua UP2M memastikan informasi spesifikasi kebutuhan fasilitas yang dibutuhkan pada kegiatan Pengabdian kepada masyarakat tercantum pada proposal kegiatan yang diajukan 5. Ketua UP2M memastikan Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba memiliki system Informasi untuk layanan pengabdian yang mudah diakses oleh sivitas akademika 6. Direktur dan Ketua UP2M memastikan untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran
6.Strategi pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pengabdian	Stategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : a. Penetapan Standar Proses pengabdian kepada

Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah al baeti Bulukumba	masyarakat Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba b. Sosialisasi Standar proses pengabdian kepada masyarakatAkademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba kepada seluruh sivitas akademika c. Penyusunan Penyusunan Kebijakan tentang Sarana Prasarana pengabdian kepada masyarakat d. Penyusunan SOP pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan Sarana Prasarana pengabdian kepada masyarakat e. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba, harus memenuhi standar : a. Keselamatan kerja b. Kesehatan c. Kenyamanan d. Keamanan bagi pelaksana dan pemberdaya masyarakat e. Keamanan masyarakat setempat f. Sesuai dengan kebutuhan yang relevan dengan bentuk pengabdiannya f. UPM Melaksanakan Monitoring dan evaluas pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan secara periodic
7.Indikator Ketercapaian ISI standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan	1. Tersedianya Standar Sarana Prasarana pengabdian kepada masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Ketersediaan Sarana Prasarana yang memadai

Tahirah Al Baeti Bulukumba	3. Penggunaan Sarana Prasarana untuk pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 4. UP2M Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba memiliki akses mendapatkan informasi terkait pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dan mempublikasikan hasilnya ke berbagai pihak yang difasilitasi dengan jaringan teknologi informasi yang memadai.
8.Dokumen terkait	1. Pedoman pelaksana pengabdian Kepada Masyarakat Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. SOP pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan Sarana Prasarana pengabdian kepada masyarakat 3. Formulir evaluasi sarana dan prasarana PKM
9. Referensi	a. Eksternal : 1. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pedindikan tinggi 2. Pedoman Penyusunan Dokumen SPMI Tahun 2016 b. Internal : 1. Pedoman Pedoman pengabdian kepada masyarakat 2. Kurikulum Akbid Tahirah Angabdian kepada masyarakat Baeti Bulukumba 3. RIP Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba 4. Renstra Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba

	AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA	Kode /No: SA.3.7/SPMI-UPM/IV/ 023
		Tanggal : 20 Agustus 2019
	STANDAR AKADEMIK SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 7

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati, S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati, S.ST.,M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
5. Pengendalian	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baet Bulukumba	Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba **"Menjadi Akademi Kebidanan terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan tenaga ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2025.''** Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : 1) Menyelenggarakan pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2) Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3) Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan inernasional Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba: 5) Terselenggaranya pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 6) Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 7) Tercapainya SDM dan tata kelola berbasis SPMI 8) Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan inernasional
2. Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Standar pengelolaan pengabdian sebagai salah satu upaya untuk mencapai hasil pengabdian yang sesuai dengan visi misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba. Pengelolaan pengabdian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas: perencanaan kegiatan pengabdian, panduan pelaksanaan pengabdian.

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Pembantu Direktur II (PudirI I) 3. Ka.Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M)
4. Definisi istilah	1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
5. Pernyataan isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Direktur wajib memastikan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba, memiliki : a. Rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program

	pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat; e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat antara Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi melalui SISTER dosen 2. Direktur memastikan adanya unit penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 3. Ka.UP2M berkewajiban memastikan unit penelitian dan pengabdian masyarakat akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba wajib :

	a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba (Aktabe) b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama antara Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dengan Mitra i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
6.Strategi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi	Stategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan tahirah Al Baeti Bulukumba : a. Penetapan Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti

Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Bulukumba b. Sosialisasi Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakatAkademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba kepada seluruh sivitas akademika c. UP2M menyusun rencana strategis pengabdian kepada masyarakat d. Menyusun pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat e. Menyusun instrumen kepuasan stakeholder terhadap pengelolaan pengabdian kepada masyarakat f. Melaksanakan pelatihan penyusunan proposal pengadian masyarakat melalui dana hibah diluar internal Prodi
7.Indikator Ketercapaian ISI standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Tersedianya Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Tersedianya rencana strategis pengabdian kepada masyarakat 3. Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas/kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat 4. Tersusunya kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat 5. Terlaksananya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
8.Dokumen terkait	1. SOP publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa 2. Formulir publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa 3. SOP publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa
9. Referensi	a. Eksternal :

	1. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pedindikan tinggi 2. Pedoman Penyusunan Dokumen SPMI Tahun 2016 b. Internal : 1. RIP, Renstra, Roadmap dan Pedoman pengabdian kepada masyarakat 2. Kurikulum Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba 3. RIP Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba 4. Renstra Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati, S.ST, M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati, S.ST, M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
5.Pengendalian	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba **"Menjadi Akademi Kebidanan terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan tenaga ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2025.''** Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : 1) Menyelenggarakan pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul. 2) Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan. 3) Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola berbasis SPMI. 4) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional. Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba: 5) Terselenggaranya pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 6) Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 7) Tercapainya SDM dan tata kelola berbasis SPMI 8) Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional.
2. Rasional Standar Pendanaan dan pembiayaan	Tersedianya Pendanaan untuk pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu upaya untuk menjamin terlaksananya kegiatan pengabdian kepada

Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	masyarakat sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi di Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dengan baik, oleh sebab itu dipandang perlu menyusun menetapkan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Pendanaan dan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Pembantu Direktur II (PudirI I) 3. Ketua.Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M)
4. Definisi istilah	Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
5. Pernyataan isi standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Direktur memastikan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari dana internal perguruan tinggi 2. Direktur dan Pudir II memastikan adanya Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 3. Direktur mendorong UP2M untuk mendapatkan dana Selain dari eksternal perguruan tinggi, untuk pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan

	lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat 4. Pudir II dan Ka UP2M berkewajiban memastikan bahwa Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai: a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
6.Strategi pelaksanaan Standar Pendanaan dan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Stategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan tahirah Al Baeti Bulukumba : a. Penetapan Standar pendanaan dan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba b. Sosialisasi Standar pendanaan dan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakatAkademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba kepada seluruh sivitas akademika c. Direktur dan ka UP2M menetapkan pedoman pendanaan dan pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat d. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP2M) menginformasikan pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat kepada civitas akademika Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

	e. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas, Program Studi dan peneliti mengikuti prosedur pendanaan dan pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat yang telah ditetapkan f. Meningkatkan jumlah kerjasama antara institusi baik dalam maupun luar negeri g. Peningkatan informasi yang cepat terhadap adanya hibah pengabdian masyarakat
7.Indikator Ketercapaian ISI standar Pendanaan dan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Tersedianya Standar pendanaan dan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Tersedianya dana internal untuk pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun 3. Terserapnya dana internal yang disediakan oleh Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 4. Dosen Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba memperoleh hibah pengabdian kepada masyarakat dari pemerintah minimal 1 judul/tahun
8.Dokumen terkait	1. Pedoman Penandaan dan pembiayan pengabdian masyarakat 2. Formulir publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa 3. SOP publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa
9. Referensi	a. Eksternal : 1. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pedindikan tinggi 2. Pedoman Penyusunan Dokumen SPMI Tahun 2016

	b. Internal : 1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat 2. Kurikulum Akbid Tahirah Angabdian kepada masyarakat Baeti Bulukumba 3. RIP Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba Bulukumba 4. Renstra Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba Bulukumba



STANDAR MUTU NON AKADEMIK (TAMBAHAN)

	AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA	Kode/No: SNA.1/SPMI-UPM/IV/025
		Tanggal : 20 Agustus 2019
	STANDAR NON AKADEMIK SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 7

STANDAR VISI DAN MISI

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
1. Perumusan	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati, S.ST, M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati, S.ST, M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
5.Pengendalian	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	**Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah** Menjadi Akademi Kebidanan terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan tenaga ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2025 **Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah** : 1. Menyelenggarakan pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menignkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan inernasional **Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah:** 1. Terselenggaranya pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul. 2. Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan. 3. Tercapainya SDM dan tata kelola berbasis SPMI. 4. Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak untuk menignkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional.

2. Rasional Standar Visi,Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Visi dan Misi merupakan landasan utama dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba. Visi dan misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba tersebut ditetapkan secara rasional, tetapi tetap bersifat fleksibel agar memungkinkan melakukan perubahan sebagai akibat adanya hal-hal yang tidak terantisipasi dalam proses pencapaiannya. Oleh karena itu, Rencana Induk Pengembangan (RIP) Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba juga bersifat dinamis, dapat berubah setiap saat sesuai dengan keadaan dan kebutuhan tanpa mengubah tujuan akhir.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Visi, Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Direktur 2. Tim Penyusun VMTS 3. Sivitas Akademika
4. Definisi istilah	1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang selanjutnya disingkat VMTS adalah visi, misi, tujuan dan sasaran Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Visi adalah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaannya di masa depan yang ingin diwujudkan. Visi merupakan cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan, atau tau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan “want to be” dari institusi atau organisasi. 3. Misi adalah sebuah pernyataan tentang keadaan/situasi/posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi. Misi merupakan

	pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi. 4. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu. 5. Sasaran adalah poin-poin untuk mencapai tujuan. 6. RIP = Rencana Induk Pengembangan 7. Renstra =Rencana Strategis 8. Renop = Rencana Operasional
5. Pernyataan isi Standar Visi, Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Direktur Berkewajiban menetapkan Tim Penyusun Visi Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba (Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba) dengan SK direktur. 2. Direktur memastikan mekanisme penyusunan VMTS Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba melibatkan pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal. 3. Direktur dan Tim penyusun VMTS berkewajiban Memastikan kesesuaian VMTS PT dan keilmuan Program Studi Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba. 4. Direktur dan Tim Penyusun VMTS berkewajiban memastikan bahwa dalam penyusunan VMTS Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba harus didasarkan atas analisis yang sistematis melalui analisis SWOT dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal yang terkait. 5. Direktur Berkewajiban memastikan tersedianya dokumen kebijakan tentang VMTS. 6. Direktur Berkewajiban memastikan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba memiliki

	Rencana Pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek yang memuat indikator kinerja untuk mengukur ketercapaian tujuan trategis yang telah ditetapkan 7. Seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan harus memahami dan mengimplemantasikan VMTS Akbdi Tahirah Al Baeti Bulukumba 8. Direktur berkewajiban memastikan pemahaman VMTS melalui sosialisasi, dan melakukan survey pemahaman VMTS secara periodik minimal setahun sekali kepada seluruh civitas akademika maupun tenaga kependidikan . 9. Direktur berkewajiban memastikan pelaksanaan evaluasi pencapaian sasaran sesuai dengan rencana operasional setiap tahun.
6. Strategi pelaksanaan Standar Visi Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Stategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan tahirah Al Baeti Bulukumba untuk pelaksanaan standar: 1. Penetapan Standar Visi Misi Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Penetapan Pedoman Penyusunan VMTS Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba 3. Melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT secara internal (Dosen, Mahasiswa, Tenaga kependidikan dan Pengelola) dan eksternal (Pengguna Lulusan, Mitra, Pakar, Organisasi Profesi dan Pemerintah) 4. Melaksanakan rapat kerja institusi untuk merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran institusi. 5. Melakukan loka karya dengar pendapat dari alumni, stakeholder dari rumah sakit dan institusi pelayanan kesehatan, wakil masyarakat, perwakilan mahasiswa, pemerintah daerah dan organisasi profesi

	6. Pembahasan akhir untuk finalisasi dan menghasilkan visi, misi, tujuan dan sasaran institusi sekaligus menjadi visi misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 7. Penetapan Rencana Induk Pengembangan (RIP), Resntra dan Renop Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba 8. Melakukan sosialisasi VMTS, kepada pemangku internal dan eksternal. 9. Menyusun Intrumen Pemahaman VMTS Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba dan melakukan survey pemahaman VMTS. 10. Melakukan evaluasi pelaksanaan pencapaian VMTS Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba
7. Indikator Ketercapaian Standar Visi Misi Akademi Kebidanan Tahirah al baeti Bulukumba	1. Tersusunnya dan ditetapkannya Standar Visi Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Menjadikan VMTS sebagai acuan dalam penyusunan RIP, Renstra,dan Renop Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 3. Tersusunnya dan Ditetapkannya Visi Misi Tujuan dan Sasaran (VMTS) Prodi DIII Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba yang memiliki penciri dan mejadi turunan visi misi institusi. 4. Tersusunnya Dokumen kebijakan VMTS Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 5. Tersusunnya Dokumen RIP, Renstra dan Renop Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 6. Dilaksanakannya Audit Internal terhadap pelaksanaan Standar mutu bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 7. Adanya pengendalian dan dilaksanakannya monitoring evaluasi pemahaman sivitas akademika

	dan pelaksanaan Standar Visi Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba. 8. Peningkatan upaya pencapaian visi misi Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba.
8.Dokumen terkait pelaksanaan Standar Visi Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Pedoman penyusunan Visi Misi 2. SK Tim Penyusun Visi Misi 3. Dokumen Kebijakan Visi Misi 4. Dokumen Rip, Renstra dan Renop 5. Intrumen Survey Pemahaman VMTS
9.Referensi	a. Eksternal : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang SNdikti 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi b.Internal : 1.SK Mendikbud No 2013/D/0/208 tentang Ijin Penyelenggaraan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Statuta Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 3.Kurikulum Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

STANDAR TATA PAMONG

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		21 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		29 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati, S.ST, M.Keb	Direktur		29 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati, S.ST, M.Keb	Direktur		29 Agustus 2019
5. Pengendalian	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		29 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah **Menjadi Akademi Kebidanan terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan tenaga ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2025** Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah : 1. Menyelenggarakan pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menignkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan inernasional Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah : 1. Terselenggaranya pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2. Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3. Tercapainya SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4. Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak untuk menignkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional
2. Rasional Standar Tata Pamong Akademi	Berdasarkan UU No 12 Tahun 2012 pasal 53 yang menyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi

Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi serta melakukan pengembangan sistem penjaminan mutu internal. Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 mengenai SNPT dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Tata Pamong Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Direktur 2. Pembantu Direktur II (Pudir II) 3. Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Definisi istilah	1. Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas/institusi yang mengelola program studi. 2. Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. 3. Transparansi adalah keterbukaan 4. Akuntabilitas adalah hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman

	bilamana diketemukan adanya penyalahgunaan kewenangan 5. Bertanggungjawab adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan suatu kewajiban karena adanya dorongan di dalam dirinya, biasanya disebut panggilan jiwa 6. Berkeadilan adalah mempunyai keadilan
4. Pernyataan isi Standar Tata Pamong Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Direktur dan Pembantu Direktur II (Pudir II) berkewajiban memastikan Akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba memiliki dokumen pedoman Tata Pamong 2. Direktur dan Pudir II berkewajiban memastikan Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba memiliki struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu, dan telah disesuaikan dengan Statuta demi pencapaian visi dan misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 3. Direktur dan Pudir II Berkewajiban memastikan ketersediaan dokumen Tugas dan Fungsi (Tupoksi) kelembagaan berdasarkan struktur organisasi 4. Direktur dan Pudir II, Berkewajiban memastikan ketersediaan dokumen pelaksanaan tata pamong terkait praktik *good governane,* mencakup 5 pilar antara lain kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan berkeadilan 5. Direktur dan Pudir II, Berkewajiban menyusun kebijakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi : perencanaan (*planning*), pengorganisasian

	(*organizing*), penempatan personil (*staffing*), pengarahan (*leading*), dan pengawasan (*controlling)* 6. Dosen dan tenaga kependidikan, berkewajiban memastikan pelaksanaan seluruh etika kepegawaian dalam menjalankan tugas sehari-hari di akbid tahirah al baeti.
6. Strategi pelaksanaan Standar Tata Pamong Akademi Kebidanan Tahirah al baeti Bulukumba	Stategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan tahirah Al Baeti Bulukumba untuk pelaksanaan standar : 1. Penetapan Standar Tata Pamong Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Penetapan pedoman Tata Pamong Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 3. Pelaksanaan sistem pengelolaan Tata Pamong Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem pengelolaan Tata Pamong Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 5. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala Badan Penjaminan Mutu Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 6. Pemberian sistem *reward dan punishment* bagi seluruh SDM sesuai hasil penilaian/evaluasi kinerja.
7. Indikator Ketercapaian Standar Standar Tata Pamong Akademi Kebidanan Tahirah al baeti Bulukumba	1. Tersusunnya dan ditetapkannya Standar Tata Pamong Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba. 2. Menjadikan Standar tata pamong sebagai acuan dalam penyusunan pedoman tata pamong. 3. Tersusunnya dan ditetapkannnya pedoman tata pamong.

	4. Tersusunnya Dokumen Struktur organisasi dan pedoman tata pamong 5. Tersusunnya Dokumen Tugas dan Fungsi Kelembagaan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 6. Tersusunnya dokumen etika dosen dan etika kepegawaian 7. Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi melalui Audit Internal terhadap pelaksanaan Standar tata pamong 8. Terlaksananya pengendalian pelaksanaan Standar Tata Pamong dan peningkatan standar tata pamong melalui rapat tinjauan manajemen dan tindak lanjut hasil monev.
8. Dokumen terkait pelaksanaan Standar Tata Pamong Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Pedoman Tata Pamong 2. Struktu Organisasi 3. Dokumen Tupoksi Kelembagaan 4. Dokumen Rip , Renstra dan Renop 5. Etika Dosen 6. Etika Kepegawaian
9. Referensi	a. Eksternal : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang SNdikti 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

	4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi b. Internal : a) Statuta Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti b) Pedoman Tata Pamong c) Dokumen Tupoksi Kelembagaan d) Dokumen Rip, Renstra dan Renop e) Dokumen Etika Dosen f) Dokumen Etika Kepegawaian

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
1. Perumusan	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati, S.ST, M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati, S.ST, M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
5. Pengendalian	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah **Menjadi Akademi Kebidanan terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan tenaga ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2025** Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah : 1. Menyelenggarakan pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menignkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional. Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah : 1. Terselenggaranya pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul. 2. Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan. 3. Tercapainya SDM dan tata kelola berbasis SPMI. 4. Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional.

2. Rasional Standar Sistem Penjaminan Muti Internal (SPMI) Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Berdasarkan UU No 12 Tahun 2012 pasal 53 yang menyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP). Pendidikan Tinggi berkewajiban melakukan pengembangan sistem penjaminan mutu internal berdasarkan Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 mengenai SNPT dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Direktur 2. Ketua UPM
4. Defenisi istilah	1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 2. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 3. Audit adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan

	standar untuk mendapatkan mutu 4. UPM adalah lembaga yang dibentuk oleh Direktur yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPMI dan SPME Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti. 5. Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan dan pengelolaan tri dharma perguruan tinggi pada Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti pada bidang akademik dan non Akademik. 6. PDPT adalah Pangkalan data perguruan tinggi 7. Standar tambahan adalah pelampauan standar mutu perguruan tinggi yang dapat dilakukan UPM secara kuantitatif yang melebihi jumlah standar di SN Dikti dan secara kualitatif melebihi substansi dari SN Dikti
3. Pernyataan isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Direktur dan Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) harus membentuk Tim Penyusun Dokumen SPMI dan Tim auditor yang ditetapkan melalui SK Direktur. 2. Direktur dan Ketua UPM harus memastikan tersedianya dokumen mutu berupa kebijakan, standar mutu, formulir mutu, dan manual mutu, yang dalam pelaksanaannya melalui siklus PPEPP (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan) 3. Unit Penjaminan Mutu mengusulkan dokumen mutu ke Direktur untuk mendapatkan persetujuan sebelum ditetapkan. 4. Direktur dan ketua UPM, dapat menyusun standar tambahan untuk melampaui SN Dikti baik secara kuantitatif maupun kualitatif sepanjang tidak bertentangan dengan visi,misi, dan tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba, dan untuk selanjutnya ditetapkan oleh direktur dengan

	persetujuan pengurus Yayasan Pendidikan Tahirah Al Baeti 5. Direktur dan Ketua UPM memastikan penetapan standar mutu, manual mutu, formulir mutu, SOP, dan pedoman yang terkait pelaksanaan SPMI di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba melalui SK Direktur 6. Direktur dan Ketua UPM mengimplementasikan penjaminan mutu pada bidang akademik (pendidikan, penelitian, pengabdian) dan non akademik (visi misi, kemahasiswaan, sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana dll) 7. Direktur dan Ketua UPM bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penjaminan mutu internal dan eksternal Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 8. Ketua UPM mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu Akademi kepada Direktur dan gugus kendali mutu pada masing masing unit di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 9. Direktur dan ketua UPM Memastikan Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang minimal dilakukan sekali dalam setahun 10. Direktur dan UPM harus melakukan rapat tinjauan manajemen untuk menentukan tindak lanjut dari hasil laporan audit mutu internal. 11. Ketua UPM harus melakukan survey kepuasan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu pada setiap unit di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

6. Strategi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Stategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan tahirah Al Baeti Bulukumba untuk pelaksanaan standar : 1. Penyusunan Dokumen mutu 2. Penyusunan Pedoman Audit mutu internal 3. Penetapan dan Pelaksanaan Standar Mutu 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar mutu 5. Pelaksanaan audit mutu internal 6. Pelaksanaan survey kepuasan SPMI 7. Rapat Tinjauan manajemen dan tindak lanjut hasil AMI
7. Indikator Ketercapaian Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Kebidanan Tahirah al baeti Bulukumba	1. Tersusunnya dan ditetapkannya berbagai dokumen mutu SPMI (Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu) Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Menjadikan Standar SPMI sebagai acuan dalam Pelaksanaan Penjaminan Mutu di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 3. Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pelaksanaan setiap Standar SPMI 4. Tersedianya Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Audit Mutu Internal. 5. Tersedianya dokumen pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen dan rencana tindak lanjut.

8. Dokumen terkait pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Dokumen Mutu SPMI 2. SOP pelaksanaan survey 3. Formulir survey SPMI 4. Pedoman audit mutu internal 5. SOP pelaksanaan Audit Mutu Internal 6. Formulir Audit Mutu Internal 7. Laporan pelaksanaan audit mutu internal
9. Referensi	a. Eksternal : 1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3) PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi b. Internal: 1) Statuta Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2) RIP, Renstra dan Renop Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 3) Kebijakan SPMI Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

	AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA	Kode/No: SNA.4/SPMI-UPM/IV/028
		Tanggal : 21 Agustus 2019
	STANDAR NON AKADEMIK SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 7

STANDAR KEPEMIMPINAN

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	**Penanggung jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
1. Perumusan	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		21 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		21 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati, S.ST, M.Keb	Direktur		21 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati, S.ST, M.Keb	Direktur		21 Agustus 2019
5. Pengendalian	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		21 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah : **Menjadi Akademi Kebidanan terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan tenaga ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2025** Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah : 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menignkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan inernasional Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah: 1. Terselenggaranya pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul. 2. Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan. 3. Tercapainya SDM dan tata kelola berbasis SPM.I 4. Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional.
2. Rasional Standar Kepemimpinan	Dalam rangka mewujudkan *good governance* di akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba mencakup 5 pilar yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan

Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	keadilan dan pemimpin yang memiliki kemampuan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik maka dipandang perlu ditetapkan Standar kepemimpinan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Kepemimpinan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Direktur 2. Pembantu direktur II (Pudir II) 3. Pengurus Yayasan
4. Definisi istilah	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Standar kepemimpinan merupakan kriteria minimal tentang kinerja pimpinan dalam menjalankan roda organisasi, yang visioner, humanis, berakhlak mulia. 3. Kepemimpinan merupakan sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain dalam kelompok untuk menggapai tujuan yang disepakati bersama. 4. Kepemimpinan Operasional adalah kemampuan seorang pemimpin untuk menyelenggarakan atau mengoperasikan suatu lembaga dengan kemampuan menjabarkan visi, misi dan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh organisasi. 5. Kepemimpinan Organisasional adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi, memotivasi, dan

	menjadikan orang lain untuk berkontribusi terhadap efektifitas dan kesuksesan organisasi.. 6. Kepemimpinan Publik adalah kepemimpinan yang berkaitan dengan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik. 7. Kredibel, Kepercayaan yang timbul karena pemimpin selalu memberikan keteladanan perilaku yang baik kepada subordinasi dan pihak lain. Hal demikian dapat dilihat dari unsur karakter. Dalam kesehariannya, sebagai seorang pemimpin, bersikap jujur, adil, dan rendah hati 8. Transparan, Dalam pengeloaan organisasi Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba, mengikuti asas keterbukaan. Informasi tentang pengelolaan program studi secara dapat diakses bagi pihak-pihak yang membutuhkan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. 9. Akuntabel yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada institusi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 10. Bertanggung jawab, komitmen dan memenuhi kewajiban dalam melaksanakan semua pekerjaan melalui kompetensi diri yang hebat dan bekerja dengan penuh hati-hati dan bersedia mematuhi peraturan yang ditetapkan. 11. Adil, seorang pemimpin harus dapat berbuat adil dalam membuat keputusan karena baik atau buruknya keputusan yang diambil akan berdampak kepada kegiatan program studi terutama untuk tenaga pendidik, kependidikan dan mahasiswa. Seorang pemimpin harus mempromosikan kesempatan dan perlakuan yang sama sesuai dengan kompetensi serta menghilangkan segala bentuk

	diskriminasi langsung maupun tidak langsung dalam pekerjaan dan jabatan berdasarkan ras warna kulit, jenis kelamin, agama, aliran politik,suku, dan status social. Memberi beban pekerjaan sesuai dengan batas-batas yang ada pada job diskripsi
4. Pernyataan isi Standar Kepemimpinan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Yayasan sebagai Badan penyelenggara memastikan bahwa pimpinan di Program Studi akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba harus memenuhi, syarat berdasarkan pasal 26 dalam Statuta Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dengan SK Penetapan No. 002/YP-TAB.SK.IV.2015 sebagai berikut: a. Beriman dan bertaqwa menurut ajaran islam b. Minimal berijazah Sarjana Strata dua (S2) dengan bidang keahlian sesuai prodi, c. Mempunyai pengalaman mengajar dan mengelola pada perguruan tinggi minimal 2 (dua) Tahun, d. Tidak sedang menduduki jabatan pimpinan atau pengurus parpol, e. Tidak merangkap sebagai pimpinan (Direktur) pada perguruan tinggi lain, f. Tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana, 2. Direktur harus memastikan bahwa pimpinan di lingkungan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba memiliki kemampuan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional , dan kepemimpinan publik. 3. Direktur harus memastikan berjalannya sistem kepemimpinan yang mewujudkan *good governance*

	dan mencakup 5 pilar yaitu Kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan . 4. Pudir II, memastikan terpenuhinya dokumen rekruitmen pimpinan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Tahirah Al Baeti
6. Strategi pelaksanaan Standar Kepemimpinan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Stategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan tahirah Al Baeti Bulukumba untuk pelaksanaan standar : Beberapa strategi pencapaian pelaksanaan standar antara lain : 1. Penetapan Standar Kepemimpinan 2. Penetapan syarat jabatan pada Statuta Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 3. Pelaksanaan Rekruitmen dan pengangkatan pimpinan sesuai dengan Statuta dan Pedoman kepegawaian serta Standar Kepemimpinan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
7. Indikator Ketercapaian Standar Kepemimpinan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Tersusunnya dan ditetapkan Standar SPMI tentang kepemimpinan di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba. 2. Pengangkatan pimpinan yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan. 3. Sosialisasi Statuta, RIP dan Renstra kepada pimpinan yang telah ditetapkan. 4. Pimpinan menjalankan kepemimpinan secara operasional, organisasional dan kepemimpinan publik dan berdampak pada pengembangan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba. 5. Pimpinan melaksanakan mewujudkan *good governance* dengan kredibilitas, akuntabilitas, bertanggungjawab, dan berkeadilan.

8. Dokumen terkait pelaksanaan Standar Kepemimpinan Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. STATUTA Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. RIP Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 3. Renstra Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 4. Panduan tata pamong 5. Struktur Organisasi 6. Peraturan kepegawaian 7. SOP Perekrutan Pegawai
9. Referensi	a. Eksternal : 1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3) PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6) Pedoman Penyusunan Dokumen SPMI tahun 2016 b. Internal : 1) Statuta Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2) RIP, Renstra dan Renop Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

	AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA	Kode/No: SNA.5/SPMI-UPM/IV/029
		Tanggal : 21 Agustus 2019
	STANDAR NON AKADEMIK SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 6

STANDAR KERJASAMA

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	**Penanggung jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
1. Perumusan	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati, S.ST, M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati, S.ST, M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
5. Pengendalian	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah **Menjadi Akademi Kebidanan terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan tenaga ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2025** Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah : 1. Menyelenggarakan pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menignkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional. Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah**:** 1. Terselenggaranya pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2. Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3. Tercapainya SDM dan tata kelola berbasis SPMI

	4. Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional
2. Rasional Standar Kerjasama Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran institusi, Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti harus terus berupaya untuk menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak baik dari Lembaga/kelompok milik pemerintah atau swasta di tingkat lokal, nasional dan internasional yang kemudian menjadi mitra dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi. Standar kerjasama diperlukan untuk memberi pedoman bagi sivitas akademika dalam menjalin dan melaksanakan kerjasama yang dapat menunjang pengelolaan perguruan tinggi dan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Kerjasama Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Direktur 2. Pembantu Direktur I (Pudir I) 3. Pembantu Direktur II (Pudir II) 4. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M)
4. Defenisi istilah	1. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba atau Unit Kerja pemrakarsa di lingkungan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dengan mitra yang dituangkan dalam bentuk tertulis. 2. Standar kerjasama adalah kriteria minimal kerjasama antara Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti

	Bulukumba dengan mitra baik di dalam maupun di luar negeri dalam bentuk tertulis kesepakatan bersama dan / atau perjanjian Kerjasama. 3. Mitra adalah institusi/Lembaga/kelompok milik pemerintah atau swasta yang ada di dalam maupun luar negeri yang sepakat untuk bekerjasama dengan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba. 4. Naskah KerjaSama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang diperjanjikan. 5. Kerja Sama Payung adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dan tidak mengikat secara hukum 6. Kerja Sama Dalam Negeri (nasional) adalah kesepakatan antara Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba atau unit pemrakarsa di lingkungan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dengan mitra yang berlokasi di negara Indonesia. 7. Kerja Sama Luar Negeri (internasional) adalah kesepakatan antara Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba atau unit pemrakarsa di lingkungan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dengan mitra dari negara lain. 8. Nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MOU) merupakan Kerja Sama Payung. 9. Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau implementing agreement merupakan pelaksanaan Kerja Sama Payung. 10. MoA (Memorandum of Agreement) merupakan nota

	kesepakatan antara Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dengan Mitra.
6. Strategi pelaksanaan Standar Kerjasama Akademi Kebidanan Tahirah al baeti Bulukumba	Stategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan tahirah Al Baeti Bulukumba untuk pelaksanaan standar : 1. Penetapan Standar Kerjasama Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba Bulukumba 2. Sosialisasi Standar Kerjasama dengan terhadap sivitas akademika 3. Penetapan Pedoman Kerjasama Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba Bulukumba 4. Melaksanakan penjajakan pada mitra yang akan di ajak bekerjasama. 5. Melaksanakan perundingan dengan pihak Mitra sesuai dengan lingkup Kerjasama 6. Menyusun Draf perjanjian kerjasama dan penandatanganan kerjasama antara Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dengan Mitra 7. Pelaksanaan/ Realisasi kegiatan sebagai bentuk wujud kerjasama dengan Mitra.
7. Indikator Ketercapaian Standar Kerja Sama Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Tersusunnya dan ditetapkannya Standar Kerjasama Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Menjadikan Standar Kerjasama sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan kerjasama antara Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dengan Mitra. 3. Adanya kerjasama antara Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dengan mitra baik dari dalam maupun luar negeri yang dibuktikan dengan dokumen kerjasama Mitra (Perjanjian kerjasama dan laporan kegiatan realisasi kerjasama dengan mitra)

	4. Adanya kerjasama antara Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dengan mitra baik meliputi lingkup pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Pengembangan Iptek.
Dokumen terkait pelaksanaan Standar Visi Misi Akademi Kebidanan Tahirah al baeti Bulukumba	1. Pedoman Kerjasama 2. Perjanjian kerjasama /MOU 3. Laporan realisasi Kerjasama 4. SOP Kerjasama luar dan dalam negeri 5. MoU, MoA, PKS
8. Referensi	a. Eksternal : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang SNdikti 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Pedoman Penyusunan SPMI tahun 2016 b. internal : 1.Statuta Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. RIP dan Renstra Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

	AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA	Kode/No:SNA.6/SPMI-UPM/IV/030
		Tanggal : 20 Agustusl 2019
	STANDAR NON AKADEMIK SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 6

STANDAR SUASANA AKADEMIK

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	**Penanggung jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
1. Perumusan	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati, S.ST, M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati, S.ST, M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
5. Pengendalian	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah : **Menjadi Akademi Kebidanan terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan tenaga ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2025** Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah : 1. Menyelenggarakan pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan. 3. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola berbasis SPMI. 4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menignkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional. Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah : 1. Terselenggaranya pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul. 2. Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan. 3. Tercapainya SDM dan tata kelola berbasis SPMI. 4. Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional.

2. Rasional Standar Suasana Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Suasana akademik (academic atmosphere) merupakan kondisi yang harus diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti berjalan sesuai dengan visi misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Suasana Akademik Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Direktur 2. Pembantu Direktur I (Pudir I) 3. Pembantu Direktur II (Pudir II) 4. Pembantu Direktur III (Pudir III) 5. UPK2 6. Dosen dan Mahasiswa
4. Definisi istilah	1. Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan narasumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik. 2. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, staf dan mahasiswa. 3. Kebijakan Suasana akademik adalah kebijakan dalam upaya peningkatan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) yang meliputi : ketersediaan dan jenis sarana lokasi pembelajaran program pembelajaran (wahana praktik pembelajaran) dan dana; program dan kegiatan akademik terjadwal untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif; pengembangan perilaku kecendikiawanan yang terkait dengan mutu lulusan.

	4. Kebebasan Akademik adalah Kebebasan yang dimiliki oleh civitas akademika yang bertanggung jawab dan mandiri dalam melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *5.* Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan yang berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dalam menyampaikan pikiran dan pendapat akademik sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan
5.Pernyataan isi Standar Kerjasama Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Direktur dan Pudir 1 menyusun dan memastikan tersedianya kebijakan tentang suasana akademik, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik. 2. Direktur dan Pudir II memastikan ada anggaran untuk pelaksanaan kegiatan akademik yang dilakukan antara lain bedah buku, diskusi kelompok, seminar, *workshop*, dan studi banding. 3. Direktur dan Pudir II, memastikan ketersediaan dan jenis sarana dan prasarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika guna terciptanya suasana akademik yang kondusif 4. Direktur dan ketua UPK2, memastikan pelaksanaan kegiatan pengembangan karir dan kewirausahaan secara rutin bagi mahasiswa seperti pelatihan soft skill, pelatihan kewirausahaan, pelatihan Bahasa inggris dan komputer
6. Strategi pelaksanaan Standar Kerjasama Akademi Kebidanan	Stategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan tahirah Al Baeti Bulukumba untuk pelaksanaan standar :

Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Penetapan Standar Suasana Akademik Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Sosialisasi Standar Suasana Akademik terhadap sivitas akademika 3. Penetapan kebijakan tentang suasana Akademik Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 4. Menyusun Rencana dan Melaksanakan setiap semester kegiatan-kegiatan yang dapat membangun suasana akademik di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba seperti bedah buku, seminar, pelatihan, dll yang terjadwal di dalam kalender akademik.
7. Indikator Ketercapaian Standar Kerja Sama Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Tersusunnya dan ditetapkannya Standar Suasana Akademik di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Terlaksananya berbagai kegiatan akademik yang dilaksanakan di kampus secara rutin dan terjadwal antara lain menyelenggarakan bedah buku, diskusi kelompok, seminar, Latihan seni dan olahraga, kerohanian, dan lain-lain. 3. Tersedianya anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan akademik secara rutin per semester. 4. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademis.

Dokumen terkait pelaksanaan Standar Suasana Akademik Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Pedoman /kebijakan suasana Akademik 2. Statuta Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 3. RIP Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 4. Renstra Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
8. Referensi	a. Eksternal : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang SNDikti 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi b. internal: 1.Statuta, Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. RIP, Renstra dan Renop Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

	AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA	Kode/No:SNA.7/SPMI-UPM/IV/031
		Tanggal : 20 Agustus 2019
	STANDAR NON AKADEMIK SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 7

STANDAR BUDAYA AKADEMIK

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
1. Perumusan	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		21 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		29 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati, S.ST, M.Keb	Direktur		29 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati, S.ST, M.Keb	Direktur		29 Agustus 2019
5.Pengendalian	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		29 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah **Menjadi Akademi Kebidanan terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan tenaga ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2025** Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah : 1. Menyelenggarakan pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan. 3. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menignkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional. Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah: 1. Terselenggaranya pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul. 2. Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan. 3. Tercapainya SDM dan tata kelola berbasis SPMI. 4. Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional.
2. Rasional Standar Budaya Akademik	Budaya akademik merujuk pada cara hidup masyarakat ilmiah yang majemuk (multikultural) yang

Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	bernaung dalam sebuah institusi yang berdasarkan pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan objektifitas. Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti berperan dalam membangun dan mengembangkan kebudayaan dan peradaban masyarakat melalui pengelolaan kegiatan tri dharma pada perguruan tinggi.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Budaya Akademik Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Direktur 2. Pembantu Direktur I (Pudir I) 3. Pembantu Direktur II (Pudir II) 4. Pembantu Direktur III (Pudir III) 5. Dosen dan mahasiswa
4. Definisi istilah	*1.* Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi *2.* Akademik adalah keadaan orang-orang bisa menyampaikan dan menerima gagasan, pemikiran, ilmu pengetahuan, dan sekaligus dapat mengujinya secara jujur, terbuka, dan leluasa. *3.* Budaya Akademik dapat dipahami sebagai suatu totalitas dari kehidupan dan kegiatan akademik yang dihayati, dimaknai dan diamalkan oleh warga masyarakat akademik, di lembaga pendidikan tinggi *4.* Soft skill adalah kemamouan yang berasal dari personalitas, sikap dan juga perilaku diri
5. Pernyataan isi Standar Budaya Akademik Akademi Kebidanan	1. Direktur, Pudir I, Pudir III, dan Ketua UPK2 menyusun pedoman/ kebijakan, tentang Budaya Akademik Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Pudir I, Pudir III, dan ketua UPK2 memastikan terlaksananya kegiatan yang dapat meningkatkan pembentukan karakter mahasiswa yang terwujud

Tahirah Al Baeti Bulukumba	dalam kebiasaan melaksanakan dan mengikuti kegiatan-kegiatan kecendikiawanan dan layanan minat/bakat di dalam lingkungan kampus seperti kegiatan diskusi, bedah buku, seminar, pelatihan, kegiatan seni, olahraga, dan kerohanian. 3. Pudir III dan Ketua UPK2 memastikan mahasiswa memiliki karakter berbudi luhur sesuai visi melalui adanya kegiatan kerohanian dan menjadi bagian dari budaya akademik diantaranya: a. Jujur , karena sifat jujur dapat melatih mahasiswa dapat bertanggung jawab atas tugas dan amanah yang telah diterimanya b. Berlaku Hormat, Sebagai seorang mahasiswa hendaknya selalu memiliki sikap hormat serta sopan santun, baik itu kepada dosen, teman, maupun karyawan c. Tanggung Jawab, dalam meyelesaikan tugas dan amanah d. Kepedulian untuk Penumbuhan sikap peka dan peduli mahasiswa terhadap kondisi di sekitarnya e. Religius , Sikap religius untuk mahasiswa juga sangat dibutuhkan, sehingga mereka tidak hanya fokus pada masalah pendidikannya saja, akan tetapi juga ingat kepada sang pencipta 4. Direktur, Pudir III, dan ketua UPK2 menyusun dan memberikan kesempatan bagi sivitas akademika untuk mengikuti dan melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan implementasi budaya akademik secara terus-menerus sehingga menimbulkan suatu kebiasaan, seperti : a. Penghargaan terhadap pendapat orang lain

	secara obyektif b. Pemikiran rasional dan kritis-analitis dengan tanggung jawab moral c. Kebiasaan membaca d. Penambahan ilmu dan wawasan e. Soft skill
6. Strategi pelaksanaan standar Budaya Akademik Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Stategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan tahirah Al Baeti Bulukumba untuk pelaksanaan standar: 1. Penetapan Standar Budaya Akademik Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Sosialisasi Standar Budaya Akademik terhadap sivitas akademika 3. Penetapan kebijakan tentang Budaya Akademik Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 4. Menyusun Rencana dan Melaksanakan program atau kegiatan untuk mewujudkan budaya akademik di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 5. Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba memenuhi beberapa prasyarat Untuk membangun budaya akademik di kampus antara lain: a adanya sumber daya manusia, terutama staf pengajarnya yang mempunyai keunggulan akademik dan mempunyai dedikasi tinggi untuk pengembangan keilmuan. b. menguasai tradisi akademik yang unggul, melalui penyusunan kurikulum yang aktual, realistik, dan berorientasi ke depan., melalui proses belajar-mengajar dialogis, bebas, dan objektif, serta dikembangkan dalam diskusi, seminar, penelitian, penerbitan buku dan jurnal ilmiah, yang disebarluaskan kepada masyarakat.

7. Indikator Ketercapaian Standar budaya akademik Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Tersusunnya dan ditetapkannya Standar Budaya Akademik pada Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Terlaksananya kegiatan kecendikiawanan dan minat & bakat secara rutin seperti bedah buku, seminar, pelatihan, diskusi kelompok, olahraga, seni dan kerohanian yang melibatkan interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa. 3. Mahasiswa tidak melakukan hal-hal yang tidak jujur mencontek, plagiasi, titip absen, dan lain-lain. 4. Pelatihan Soft skill bagi mahasiswa 5. Terlaksananya program pengajian (Mendalami Islam) secara rutin bekerjasama dengan organisasi islam untuk meningkatkan sikap religius sivitas akademika 6. Terlaksananya latihan dasar kepemimpinan Kepemimpinan bagi mahasiswa 7. Terlaksananya kegiatan-kegiatan bakti sosial sebagai upaya meningkatkan kepedulian kepada sesama. 8. Terlaksananya Buka Puasa Bersama dengan masyarakat dan Anak-Anak panti Asuhan sebagai salah satu upaya meningkatkan kepedulian dan religius di akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba.

8.Dokumen terkait pelaksanaan Standar Akademik Kebidanan Tahirah al baeti Bulukumba	1. Pedoman /kebijakan suasana Akademik 2. RIP Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 3. Renstra Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
9. Referensi	a. Eksternal : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang SNdikti 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Pedoman SPMI tahun 2016 5. Ulil Multazam , *Kepempimpinan Dan Budaya Akademik Di Perguruan Tinggi*, P ISSN : 2502-4035 b. internal : 1.Statuta, Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. RIP dan Renstra Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

	AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA	Kode/No:SNA.8/SPMI-UPM/IV/032
		Tanggal : 20 Agustus 2019
	STANDAR NON AKADEMIK SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 7

STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
1. Perumusan	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati, S.ST, M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati, S.ST, M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
5.Pengendalian	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baet Bulukumba	Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah **Menjadi Akademi Kebidanan terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan tenaga ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2025** Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah : 1. Menyelenggarakan pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menignkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah: 1. Terselenggaranya pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2. Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3. Tercapainya SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4. Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak untuk menignkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional.
2. Rasional Standar Kemahasiswaan dan Alumni Akademi	Mahasiswa sebagai salah satu unsur pendidikan tinggi perlu dilakukan seleksi dalam rekruitmennya. Sementara dalam proses pendidikan, mahasiswa perlu mendapatkan pelayanan

Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	yang baik dalam bidang akademik dan non akademik. Melalui rekruitmen dan proses pendidikan yang baik, akan menghasilkan alumni yang baik. Untuk itu perlu menyusun dan menetapkan standar kemahasiswaan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Kemahasiswaan dan Alumni Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Direktur 2. Pembantu Direktur III 3. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru 4. Unit Pusat Karir dan Kewirausahaan (UPK2)
4. Definisi istilah	1. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Kemahasiswaan adalah segala hal yang berkaitan dengan mahasiswa 3. Alumni adalah orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari perguruan tinggi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
5.Pernyataan isi Standar Kemahasiswaan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Direktur dan Pudir III, Berkewajiban menyusun rencana strategis untuk meningkatkan jumlah mahasiswa baru 2. Direktur dan Pudir III, berkewajiban memastikan bahwa akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba memiliki pedoman penerimaan mahasiswa baru 3. Pudir III, berkewajiban menyusun dan memastikan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

	memiliki persyaratan Rekrutmen/Pendaftaran Mahasiswa Baru 4. Direktur dan Pudir III berkewajiban memastikan tersedianya rencana penerimaan mahasiswa baru, Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa baru, Pemantauan dan pertanggungjawaban penerimaan mahasiswa baru Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 5. Direktur Dan Pudir III, Berkewajiban membentuk Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru dengan dinyatakan surat keputusan direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 6. Pudir III dan Panitia penerimaan mahasiswa baru berkewajiban menyusun dan memastikan mekanisme pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru, system pendaftaran,system ujian/seleksi mahasiswa baru dan system pengumuman lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru 7. Pudir III dan Pantia penerimaan mahasiswa baru berkewajiban menyusun dan memastikan tersedianya laporan penerimaan mahasiswa baru Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 8. Panitia Penerimaan Mahasiswa baru berkewajiban memastikan ketersediaan dokumen pendaftaran calon mahasiswa baru, 9. Panitian mahasiswa baru wajib memastikan dokumen daftar calon mahasiswa baru yang mengikuti seleksi dan dinyatakan yang lulus seleksi dengan surat Keputusan Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

	10. Direktur dan Pudir III, memastikan rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi, dan persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang 11. Pudir III Berkewajiban menyusun dan memastikan tersedianya dokumen Daftar Mahasiswa Aktif, Cuti dan Drof Out(DO) yang sesuai dengan data pada Pusat Data Pendidikan Tinggi (PDPT) 12. Pugir III, Berkewajiban menyusun dan memastikan tersedianya dokumen Mahasiswa penerima beasiswa dan dokumen laporan beasiswa 13. Direktur dan Pudir III, berkewajiban memastikan Akademi Kebidanan Tahirah Al baeti Bulukumba ,memiliki rencana strategis dan menyelenggarakan layanan terkait pengembangan layanan kemahasiswaan yang mencakup layanan bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan *soft skill*, dan beasiswa 14. Pudir III, berkewajiban memastikan monitoring dan evaluasi standar kemahasiswaan melalui badan penjaminan mutu 15. Pudir III, berkewajiban memastikan pelaksanaan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan secara periodik melalui badan penjaminan mutu Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 16. Ketua UPK2 melakukan tracer study alumni secara berkala 17. Unit *UPK2* melakukan survey kepuasan pengguna lulusan secara berkala 18. Ketua UPK2 berkewajiban agar setiap lulusan mudah terserap di dunia kerja dan mampu berwirausaha.

6.Strategi pelaksanaan Standar Kemahasiswaan Akademi Kebidanan Tahirah al baeti Bulukumba	Stategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba : 1. Penetapan Standar Kemahasiswaan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Penyusunan panduan penerimaan mahasiswa baru. 3. Penyusunan rencana strategis pengembangan layanan mahasiswa 4. Penyusunan pedoman kemahasiswaan 5. Penyusunan pedoman layanan kemahasiswaan 6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan kemahasiswaan 7. Pelaksanaan survey kepuasan mahasiswa terhadap dosen, dan tenaga kependidikan 8. Pelaksanaan pelatihan kewirausahaan dan *tracer study*
7. Indikator Ketercapaian Standar Standar Kemahasiswaan dan Alumni Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Tersusunnya dan ditetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Menjadikan standar kemahasiswaan sebagai acuan dalam pelaksaan kemahasiswaan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 3. Tersedia dan diimplementasikan dokumen rencana strategis sistem rekruitmen mahasiswa baru 4. Tersedia dan diimplementasikan pedoman rekruitmen dan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru 5. Tersedia dan diimplementasikan rencana strategis pengembangan layanan mahasiswa 6. Tersedia dan diimplementasikan pedoman kemahasiswaan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

	7. Tersedia dan diimplementasikan pedoman layanan kemahasiswaan Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 8. Ketersediaan laporan pelatihan kewirausahaan dan *tracer study* 9. Dilaksanakannya monitoring evaluasi pelaksanaan Standar kemahasiswaan.
8.Dokumen terkait pelaksanaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni	1. Pedoman kemahasiswaan 2. Pedoman Rekrutmen mahasiswa baru 3. SOP kemahasiswaan 4. Pedoman perencaan kegiatankemahasiswaan 5. SOP perencanaan kegiatan kemahasiswaan 6. SOP *Tracer study* 7. Form/Kuesioner survey kepuasan mahasiswaan
9.Referensi	a. Eksternal : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang SNdikti 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi b. Internal : 1 Statuta Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 3. Rip & Renstra Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

	AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA	Kode/No:SNA.9/SPMI-UPM/IV/033
		Tanggal : 20 Agustus 2019
	STANDAR NON AKADEMIK SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 8

STANDAR SISTEM INFORMASI

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
1. Perumusan	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019
3. Persetujuan	Erniawati, S.ST, M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
4. Penetapan	Erniawati, S.ST, M.Keb	Direktur		20 Agustus 2019
5.Pengendalian	Dr. Sri Ningsih, S.S, M.Hum	Ketua UPM		20 Agustus 2019

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	Visi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah **Menjadi Akademi Kebidanan terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan tenaga ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2025** Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah : 1. Menyelenggarakan pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menignkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan inernasional Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah: 1. Terselenggaranya pedidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul 2. Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEK dalam bidang Kebidanan 3. Tercapainya SDM dan tata kelola berbasis SPMI 4. Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak untuk menignkatkan tri dharma perguruan tinggi ditingkat lokal, nasional dan internasional.
2. Rasional Standar Sistem Informasi Akademi Kebidanan	Sistem informasi manajemen di Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba harus mampu mendukung tercapainya visi dan misi Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba sesuai rencana. Oleh

Tahirah Al Baeti Bulukumba	karena itu, sistem informasi manajemen yang digunakan harus mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, terkait dengan kemudahan akses dan relevansi dari informasi yang dihasilkan dalam pemanfaatannya.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sistem informasi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Direktur 2. Pembantu Direktur I 3. Pembantu Direktur II 4. Pembantu Direktur III 5. Ka unit penelitian dan pengabdian masyarakat 6. PDPT & IT
4. Definisi istilah	1. ***online*** dipadankan menjadi dalam jaringan (daring), yaitu perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet 2. Hotspot adalah lokasi fisik tempat orang dapat mengakses Internet, biasanya menggunakan Wi-Fi, melalui jaringan area lokal nirkabel (WLAN) dengan router yang terhubung ke penyedia layanan Internet (ISP) 3. **WLAN** adalah singkatan dari ***Wireless Local Area Network*** yaitu *suatu jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi data*. WLAN juga sering disebut dengan ***Jaringan Nirkabel*** atau J***aringan Wireless*** 4. WiFi adalah jaringan lokal yang tidak menggunakan kabel 5. *Bandwidth adalah* kapasitas yang dapat digunakan pada kabel ethernet agar dapat dilewati trafik paket data dengan maksimal tertentu

	6. ***E-learning*** adalah, secara umum adalah metode pembelajaran digital yang memanfaatkan jaringan internet serta web server sebagai infrastruktur utama. Sehingga proses belajar mengajar bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun asalkan ada koneksi serta akses menuju website e-learning. 7. *Hardware* atau yang lebih dikenal dengan sebutan perangkat keras adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung 8. *Server* atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut peladen merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. 9. *SIAKAD* adalah sistem informasi akademik yang digunakan untuk memudahkan akses layanan mahasiswa bidang akademik. 10. *SPOT* adalah sistem pembelajaran online terpadu yang digunakan sebagai media pembelajaran daring sehingga memudahkan akses proses Pendidikan bagi mahasiswa dan dosen.
5.Pernyataan isi Standar Sistem Informasi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	1. Direktur Dan Pembantu Direktur II, memastikan tersedianya Jaringan komputer di Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba yang terhubung ke masing-masing unit penunjang dan bagian di tiap gedung dengan menggunakan fasilitas disediakan fasilitas *hot spot (wi-fi)* dengan kapasitas *bandwidth* sebesar 2 Mbps 2. Direktur dan Pudir II memastikan tersedianya Website akademik Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

	3. Direktur dan Pudir 1, memastikan tersedianya proses pengelolaan data akademik melalui system informasi akademik 4. Direktur dan Pudir I mengembangkan proses pembelajaran melalui internet (*e-learning)*. 5. Direktur,Pudir I, Pudir II berkewajiban memastikan tersedianya sarana pendukung terlaksananya pembelajaran *E-Learning* 6. Direktur,Pudir I, Pudir II berkewajiban memastikan sarana mendukung proses pembelajaran, Akademi Kebidanan (Akbid) Tahirah Al Baeti Bulukumba dengan menyediakan akses *wifi* terbuka (*hotspot*) yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa pada setiap sudut kampus 7. Direktur dan Pudir II, berkewajiban memastikan tersedianya sarana perpustakaan secara *online* untuk mendukung terlaksananya pembelajaran E-Learning . 8. Direktur, Pudir II, berkewajiban memastikan tersedianya journal elektrik yang dapat menunjang publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 9. PDPT dan IT di akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba berkewajiban menginfut dan memastikan tersedianya data dosen, mahasiswa , penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan alumini/lulusan 10. Direktur, Pudir II memastikan bahwa : **a.** Perangkat keras (*hardware*) jaringan ditempatkan di ruang gedung yang kokoh dan dilengkapi perangkat pemadam kebakaran. **b.** Ruangan *server, backbone* jaringan, dan pusat data dilengkapi pendingin ruangan (AC) yang memadai.

	c. Pusat data dilengkapi dengan *backup* daya listrik menggunakan UPS dan *generator set*. **d.** Data di *backup* dengan menggunakan media penyimpanan yang terpisah. **e.** Pusat data akan dilengkapi dengan sistem *auto shut down* bila terjadi peningkatan suhu berlebih atau daya listrik yang kritis 11. Direktur dan Pudir III, berkewajiban memastikan tersedianya Sistem informasi alumni 12. Direktur dan Pudir III, menyediakan informasi pendaftaran mahasiswa baru yang dapat diakases secara *online*
6.Strategi pelaksanaan Standar Sistem Informasi Akademi Kebidanan Tahirah al baeti Bulukumba	Stategi yang dilakukan oleh Akademi Kebidanan tahirah Al Baeti Bulukumba : 1. Penetapan Standar Sistem Informasi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Penyusunan panduan/ pedoman system informasi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 3. Menyediakan fasilitas untuk mendukung sistem informasi dalam proses pembelajaran, Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba mencakup fasilitas: (1) komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet; (2) *software* berlisensi dengan jumlah yang memadai; (3) fasilitas *e-learning;* dan (3) fasilitas akses *on-line* ke koleksi perpustakaan 4. Meningkatkan akesisibilitas informasi institusi, Dan Meningkatkan aksesibilitas data pada jaringan Internet, agar data Mahasiswa, Kartu Rencana Studi (KRS), Jadwal mata kuliah, Nilai mata kuliah, Transkrip akademik , Dapat di akses secara *online*

	5. Melakukan *review* sistem basis data *(database)* alumni, Merancang sistem penelusuran (tracing) alumni berbasis *web*.
7. Indikator Ketercapaian Standar Standar Sistem Informasi Akademi Kebidanan Tahirah al baeti Bulukumba	1. Tersusun dan ditetapkannya Standar Sistem Informasi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Menjadikan standar Sistem informasi sebagai acuan dalam pelaksaan system informasi manajemen Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 3. Tersedia dan diimplementasikan pedoman/panduan tentang system informasi di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 4. Tersedia sarana dan prasarana untuk menunjang implementasi system infomasi di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba (Wifi, Website, Siakad, SPOT, E-juornal, *E-library*) 5. Seluruh infomasi system manajemen dapat tersedia sesuai kebutuhan pengguna layanan (Dosen, Tenaga kependidikan Mahasiswa, Alumni, Mitra, masyarakat) di akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 6. Seluruh kegiatan tridharma Perguruan tinggi telah dilaporkan melalui pusat data dikti di akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

8.Dokumen terkait pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	1. Pedoman Sistim informasi 2. RIP dan Restra Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 3. Pedoman Rekrutmen mahasiswa baru 4. SOP Sistem informasi
9.Referensi	a. Eksternal : 1. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang SNdikti 2. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Pedoman SPMI tahun 2016 b. Internal : 1. Kurikulum Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2. Rip Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 3. Renstra Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba